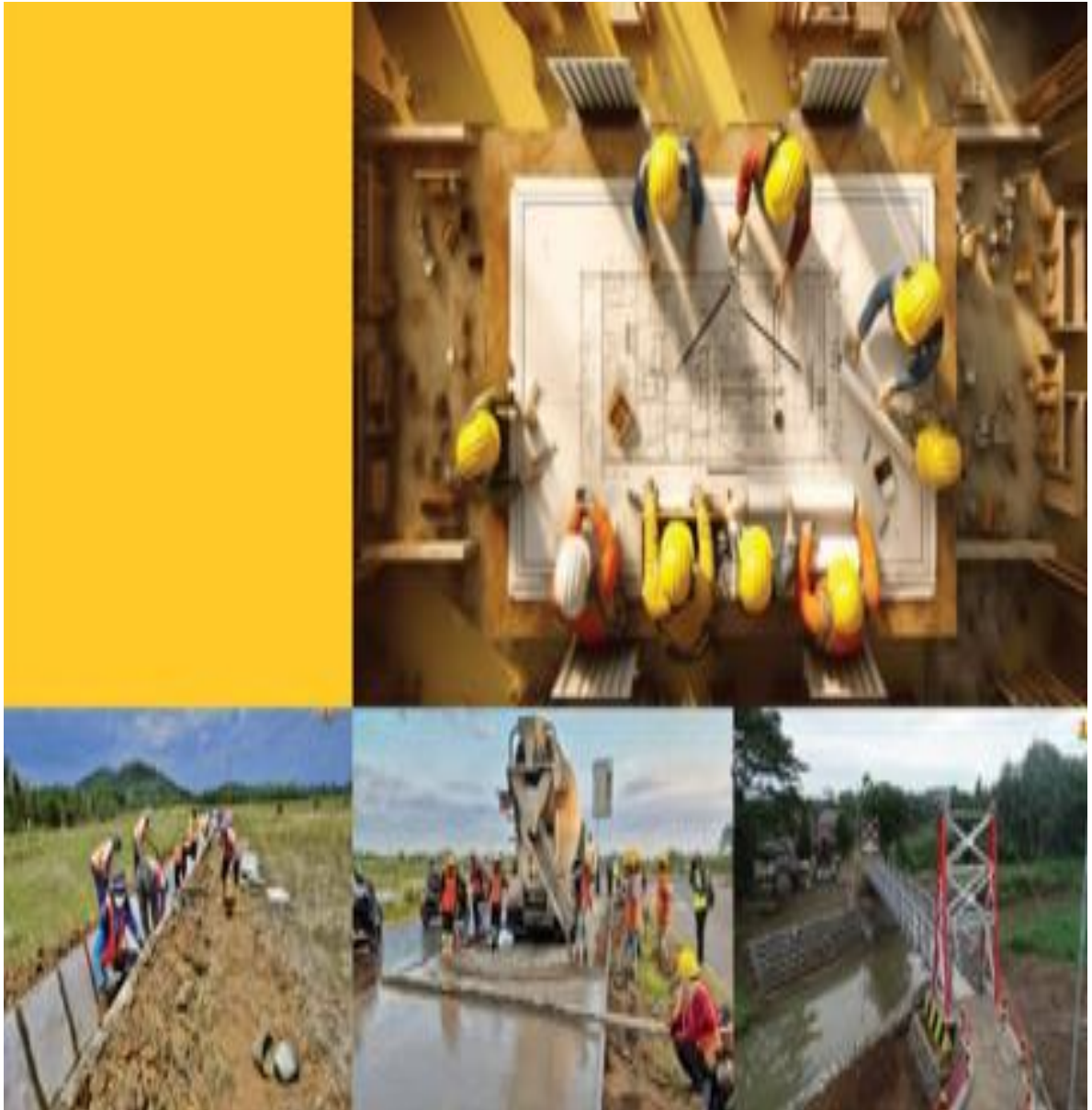




RENCANA STRATEGIS



(RENSTRA)

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN WAJO**

Tahun 2025-2029



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis diperlukan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang terukur selama 5 (lima) tahun, guna memastikan setiap sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa untuk memastikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Wajo menjawab isu strategis dan permasalahan sosial, diperlukan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - a. bab V penutup;
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
20. Dinas Perikanan;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
27. Kecamatan Majauleng;
28. Kecamatan Sabbangparu;
29. Kecamatan Tanasitolo;
30. Kecamatan Bola;
31. Kecamatan Pammana;
32. Kecamatan Pitumpanua;
33. Kecamatan Takkalalla;
34. Kecamatan Tempe;
35. Kecamatan Belawa;
36. Kecamatan Maniangpajo;
37. Kecamatan Gilireng;
38. Kecamatan Penrang;
39. Kecamatan Penrang; dan
40. Kecamatan Sajoanging.

Pasal 5

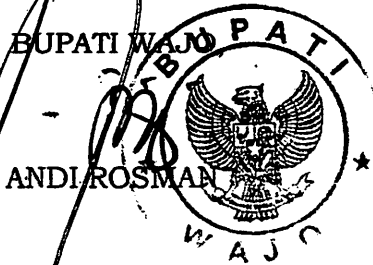
Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal 20 September 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Oktober 2025



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 32

A handwritten signature or mark is located at the bottom right of the page, below the text "BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 32". It appears to be a stylized signature or initials.

Kata Pengantar

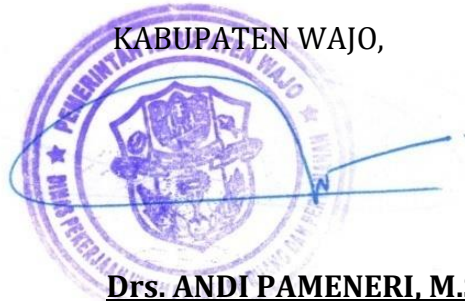
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen Perencanaan Dinas PUPRP untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, yang telah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun bersamaan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025-2029 ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Wajo. Harapan kami, semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dalam mendukung terwujudnya Pembangunan Kabupaten Wajo.

UjungE, 22 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANGDAN PERTANAHAN

KABUPATEN WAJO,



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si

NIP. 19730528 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA	
PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Dasar Hukum Penyusunan.....	I - 3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I -10
1.3. Sistematika Penulisan.....	I- 12
 BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	II - 1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II - 1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II - 5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 42
2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	II - 47
2.5. Permasalahan Perangkat Daerah,.....	II - 49
2.6. Isu Strategis.....	II - 49
 BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN.....	III - 1
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	III - 1
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	III - 1
3.3. Strategi Perangkat Daerah.....	III - 4
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	III - 5
 BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG	
URUSAN.....	IV - 1
4.1. Uraikan Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	IV - 1
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV - 5
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra.....	IV -19
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV -25
 BAB 5 PENUTUP.....	V - 1

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2.1. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pangkat, Eselon Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025.
- Tabel 2.2.2. Klasifikasi Non ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025.
- Tabel 2.2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025
- Tabel 2.2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo
- Tabel 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo
- Tabel 2.3.2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo
- Tabel 2.3.3. Permasalahan pelayanan DINAS PUPRP berdasarkan sasaran Renstra PD Provinsi faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya
- Tabel2.3.4. Permasalahan pelayanan Dinas PUPRP berdasarkan sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan penanganannya
- Tabel 3.3.5. Permasalahan pelayanan PD berdasarkan telahaan rencana tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
- Tabel 3.3.6. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis
- Tabel 3.3.7. Nilai Skala Kriteria
- Tabel. 3.3.8. Rata – Rata Skor Isu Strategis
- Tabel. 3.3.8. Rata-rata Skor Isu Strategis
- Tabel. 4.2.1. Srategi dan Arah Kebijakan
- Tabel. 4.1.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas PUPRP
- Tabel. 4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- Tabel. 4.2.1. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

Gambar 2. Konsep Renstra Perangkat Daerah

Gambar 3. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAJO.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis berfungsi sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menggambarkan proses berkelanjutan yang merupakan penjabaran RPJMD.

Berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra PD disusun bersamaan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, disusun bersamaan secara simultan dengan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan target Rencana Kerja (Renja) tahunan

pembangunan pada sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan sektor Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo pada tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, yaitu khususnya pada salah satu Sasaran Pembangunan Daerah pada Misi ke-1 yakni : “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah. Upaya pencapaian tujuan, sasaran, program/kegiatan pembangunan pada sektor Infrastruktur dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo pada tahun 2025- 2029 juga diselaraskan dengan upaya pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Kementerian PUPRP Tahun 2025-2029 untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, yang disusun oleh setiap PD dibawah koordinasi Badan Perencanaan, Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wajo.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo pada Perangkat Daerah terkait, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (Renstra-PD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh PD dalam

rangka pencapaian tujuan PD yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai salah satu PD sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), yang meliputi bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program yang harus terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
 27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);

34. Peraturan Bupati Wajo Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 164.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah untuk melakukan penyesuaian terkait tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra dimaksud akan berfungsi sebagai pedoman dan bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
3. Memberi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
 4. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Wajo ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo;
 5. Mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang;
 6. Mengidentifikasi program dan kegiatan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo beserta pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
 7. Mengidentifikasi indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUPRP Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta mengulas Kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan permasalahan dan Isu Strategis Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Tujuan, Sasaran, dan mengulas Strategi Dinas PUPRP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 serta mengemukakan Arah Kebijakan Kebijakan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo Dinas PUPRP dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PUPRP Kabupaten Wajo serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 164 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. dimana terdapat pada Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :

2.1.1. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan
- b. Penataan ruang dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan administrasi DPUPRP; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. Merumuskan program kerja bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja lebih optimal;
- b. Menyusun kebijakan, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Merumuskan sasaran dalam bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Membina pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan

- pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan aktivitas kerja bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan DPUPRP untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - j. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang bina konstruksi, bidang penataan ruang dan pertanahan, bidang sungai, danau, waduk dan pantai, dan bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku kepada atasan; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. **Sekretaris**

Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan program umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.1.2.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di subbagian umum dan kepegawaian dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- i. melaksanakan urusan keprotokoleran, kehumasan, perlengkapan dan aset;
- j. melaksanakan urusan kepegawaian, evaluasi kinerja pegawai dan urusan umum lainnya;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- m. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas Pokok

Subbagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- h. melaksanakan perencanaan dan penganggaran;
- i. melaksanakan pelaporan kinerja organisasi;

- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- k. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada subbagian perencanaan dan pelaporan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- m. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3. Kepala Subbagian Keuangan

Tugas Pokok

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas

- a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan berdasarkan peraturan perundang undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di subbagian keuangan dengan unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan keuangan;
- i. melaksanakan kegiatan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan kegiatan akuntansi dan laporan keuangan;
- k. melaksanakan tanggapan atas hasil pemeriksaan dan audit;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- n. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
dan

- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Kepala Bidang Bina Marga

Tugas Pokok

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas membantu Kepala DPUPRP merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasijalan/jembatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan bidang bina marga berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang bina marga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan keahlian;
 - e. melaksanakan program dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pembangunan dan pengembangan jalan/jembatan, dan preservasi jalan/jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan,

2.1.4. Kepala Bidang Cipta Karya

Tugas Pokok

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala DPUPRP merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan bidang cipta karya
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian masing-masing agar pelaksanaan tugas;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan program dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengembangan SPAM, pengembangan sarana air limbah dan pengembangan sistem drainase primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM;
- k. melaksanakan pembangunan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- l. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai atau sistem drainase primer;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.1.5. Kepala Bidang Bina Konstruksi

Tugas Pokok

Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan merencanakan operasional, mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibina penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi, dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang bina Penyelenggaran konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi dan bangunan gedung;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi, dan bangunan gedung;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bina penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi dan bangunan gedung; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasa sesuai tugas dan fungsinya.

Urian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan bidang bina konstruksi berdasarkan rencana kerja dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang bina konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e. melaksanakan program dibidang bina penyelenggaraan konstruksi,peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi, dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang bina penyelenggaraan konstruksi, peningkatan kompetensi dan kerja sama konstruksi, dan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan dimasa yang akan datang;
- k. menyusun harga satuan bangunan Gedung negara (HSBGN);
- l. melaksanakan pembinaan administrasi kontrak jasa konstruksi;
- m. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi wilayah kabupaten;
- n. melakukan pembinaan sistem manajemen mutu;
- o. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usahajasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- p. melaksanakan mpengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- q. mengembangkan pasar dan kerja sama konstruksi;
- r. melaksanakan Penyelenggaraan bangunan gedung;
- s. melaksanakan pemberian sertifikat laik fungsi gedung;
- t. melaksanakan Penataan bangunan gedung umum dan gedung pemerintah;
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.1.6. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Tugas Pokok

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang, pengaturan dan penataan ruang, pengendalian dan penerbitan penataan ruang dan pertanahan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Urian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian masing-masing;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan program di bidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pengendalian dan penertiban penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- j. melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- k. melaksanakan penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif disinsentif dalam penataan ruang;
- l. melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- m. melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- n. melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- o. melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- p. melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- q. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
- r. operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
- s. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten dan penerbitan izin membuka tanah;

- t. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi, dan pemanfaatan tanah kosong;
- u. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- v. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- w. melaksanakan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah dan penetapan tanah ulayat;
- x. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- y. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;
- z. melaksanakan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten;
- å. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- ä. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7. **Kepala Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Pantai**

Tugas Pokok

Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Pantai dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang sungai, danau, waduk dan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan dibidang sungai, danau, waduk dan pantai berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian masing-masing;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan program dibidang konservasi danau dan waduk, pengelolaan sungai dan pantai
- g. melaksanakan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam daerah kabupaten;
- h. melaksanakan kegiatan konstruksi, non konstruksi dan konservasi pada sungai, danau, waduk, pantai, dan bangunan penampung air lainnya sesuai kewenangan;
- i. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat dari kegiatan pembangunan sumber daya air;

- j. Melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat dari kegiatan pembangunan sumber daya air;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, danau, waduk, pantai, dan bangunan penampung air lainnya;
- l. melaksanakan pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, pantai dan bangunan penampung air lainnya;
- m. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan sungai, danau, waduk, pantai dan bangunan penampung air lainnya;
- n. melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- o. melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- p. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
- q. melaksanakan fasilitasi tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.1.8. Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku Tugas Pokok

Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas

- a. merencanakan operasional kegiatan dibidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku berdasarkan rencana kerja dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai keahlian;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan program dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa, air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang pengembangan jaringan irigasi dan rawa,

- air tanah dan air baku, serta operasional dan pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
 - j. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
 - k. melaksanakan pembangunan irigasi air permukaan (bendung, embung, cekdam, teppo lebeng dan rawa);
 - l. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi air permukaan (bendung, embung, cekdam, teppo lebeng dan rawa) secara berkala;
 - m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan daerah irigasi air bawah permukaan (air tanah) beserta jaringannya;
 - n. melaksanakan eksplorasi air bawah permukaan;
 - o. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan;
 - p. melaksanakan pemantauan petugas pengatur pintu air daerah irigasi dan petugas operasi bendung;
 - q. melaksanakan pembinaan P3A, GP3A, dan IP3A;
 - r. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemeliharaan daerah irigasi air permukaan;
 - s. melaksanakan survei, dan pemetaan daerah irigasi dan potensi sumber daya air;
 - t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

2.1.9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional

masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing- masing.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas substansi.

Fungsi

- a. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk subkoordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.
- d. Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai subkoordinator pada kelompok tugas substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.

- e. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- f. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.
- g. Ketentuan mengenai kelompok tugas substansi dan nomenklatur subkoordinator untuk pelaksanaan tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.1.10. Unit Pelaksana Teknis Daerah

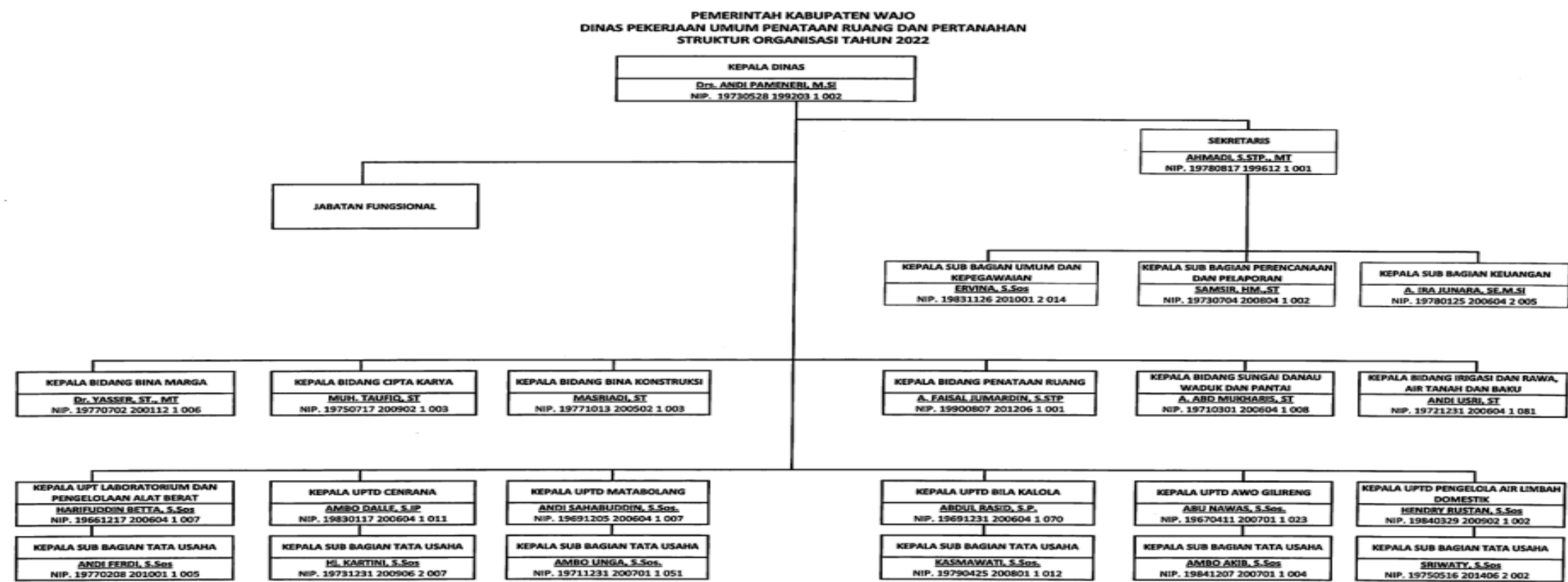
Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Daerah melakukan kegiatan dalam menunjang tugas DPUPRP. Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) unsur pelaksana teknis mengimplementasikan kebijakan secara teknis operasional.

Jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang tugas DPUPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Subbag Kepegawaian) 2025

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas PUPRP Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.2.1. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo sebanyak 77 orang PNS dan 63 orang Non PNS. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 59 orang (76,62%) dan perempuan sebanyak 18 orang (23,38%), yang menunjukkan perimbangan gender antara Laki-laki lebih banyak dibandingkan Perempuan. Sedangkan jika dilihat dari segi golongan ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo tahun 2025 dimana terdapat PNS dengan golongan IV sebanyak 13 orang (16,30%), golongan III sebanyak 48 orang (63,30%), golongan II sebanyak 16 orang (20,40%) dan golongan I tidak ada.

Sedangkan jika dilihat dari segi Jabatan ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo tahun 2025 dimana terdapat PNS dengan Eselon II sebanyak 1 orang (1,29%), Eselon III sebanyak 8 orang (9,09%), Eselon IV sebanyak 14 orang (18,47%). Untuk lebih jelasnya mengenai komposisi PNS menurut Eselon di Dinas PUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Apabila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah S1 sebanyak 54 Orang (69,12%), dengan rincian sebagai berikut : jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang (1,29%), S2 Sebanyak 9 orang (11,42%) S1 sebanyak 54 orang (69,12%), D3 Sebanyak 2 Orang (2,59%) kemudian SMA sebanyak 12 orang (15,58%) dan SMP sebanyak 1 orang (1,08%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo memiliki komposisi sumber daya manusia yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon dan Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2025

No	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT		JABATAN		ESELON	TMT CPNS	MASA KERJA SE-LURUHNYA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR				USIA		KET.
				GOL. RU-ANG	TMT	Nama	TMT			THN	BLN	NAMA	THN	JAM	TING-KAT IJAZAH	NAMA SEKOLAH	Nama	Thn Lu-lus	Tempat	Tanggal Lahir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	22	23	24	25
	BIDANG SEKER-TARIAT																				
1	Drs. ANDI PAME-NERI, M.Si	19730528 199203 1 002	L	IV/c	01-04-2019	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pena-taan Ruang & Pertanahan	02-01-2020	II.b	01-03-1992	30	10	Diklat Pim III	2010	360	S2	UNHAS	Perencanaan & Pengemb-ngan Wilayah	2002	Tobulelle	28-05-1973	
2	AHMADI, S.STP., MT	19780817 199612 1 001	L	IV/b	01-10-2021	Sekretaris	01-04-2021	III.a	01-12-1996	27	09	Diklat Pim III	2007	360	S2	Universitas Diponegoro	Program Mag-ister Teknik Pembangunan Wilayah & Kota	2005	Bone	17-08-1978	
3	A. IRA JUNARA, SE.M.Si	19780125 200604 2 005	p	IV/a	01-04-2022	Kepala Sub Bagian Keu-angan	06-01-2020	IV.a	01-04-2006	17	05	Diklat Pim IV	-	-	S2	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Admin-istrasi	2012	Paojepe	25-01-1978	
4	ERVINA, S.Sos	19831126 201001 2 014	p	III/c	01-04-2021	Kepala Sub Bagian Umum	06-01-2020	IV.a	01-01-2010	13	08	-	-	-	S1	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Admin-istrasi	2010	Sengkang	26-11-1983	

						& Kepega- waian															
5	SAMSIR, HM., ST	19730704 200804 1 002	L	III/d	01-10-2018	Kasubag Pelaporan dan Perencanaan	01- 08- 2021	IV.a	01- 04- 2008	15	05	Diklat Pim IV	2014	881	S1	Universitas 45	Teknik Plano- logi	2000	Alang-alang	04-07-1973	
6	Hj. SITTI NU- RAENI, S.Sos	19750212 200701 2 010	p	III/c	01-10-2021	Bendahara (Penerima)	01- 09- 2021	-	01- 01- 2007	18	11	-	-	-	S1	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Admin- istrasi	2012	Ujunge	12-02-1975	
7	BURHANUDDIN, S.A.P	19820523 201406 1 002	L	III/a	01-10-2022	Bendahara (Pengeluaran)	02- 01- 2020	-	01- 06- 2014	13	08	Diklat Prajab- atan	2015	69	SMA	SMA 2 Sengkang	IPA	2001	Wajo	23-05-1982	
	BIDANG BINA MARGA																				
8	Dr. YASSER., ST. MT	19700702 200112 1 006	L	IV/b	01-10-2019	Kepala Bidang Bina Marga	01- 03- 2022	III.b	01- 12- 2001	21	11	Diklat Pim Tk. III	2010	360	S3	UNHAS	Teknik Sipil	2015	Lamaddukkel- leng	02-07-1977	
9	HIKMAWAN, ST	19831023 201001 1 008	L	III/d	01-04-2022	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Sub Koordina- tor Preservasi Jalan / Jem- batan	01- 01- 2022	-	01- 01- 2010	13	08	Diklat Prajab- atan	2011	217	S1	Universitas Mus- lim Indonesia	Teknik Sipil	2007	Tempe	23-10-1983	
10	SITTI AMANG, ST	19770514 201101 2 002	p	III/d	01-04-2023	Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	02- 01- 2020	-	01- 01- 2011	12	08	-	-	-	S1	Universitas Mus- lim Indonesia	Teknik Sipil	2006	Doping	14-05-1977	
11	A. FATAHUDDIN HAMZAH, S.Sos	19670531 200701 1 009	L	III/c	01-10-2022	Pemeriksa Jalan & Jem- batan	02- 01- 2020	-	01- 01- 2007	16	08	-	-	-	S1	Universitas Vet- eran RI Makassar	Ilmu Sosial & Ilmu Politik	2010	Sengkang	31-05-1967	
12	ANDI RAHMA MULIANI, ST	19921002 201902 2 002	p	III/a	01-02-2019	Teknik Jalan & Jembatan Ahli Pertama	02- 01- 2020	-	01- 02- 2019	04	07	-	-	-	S1	UNHAS	Teknik Sipil	2017	Wajo	02-10-1992	

13	ADI AKSAL, ST	19950120 201902 1 003	L	III/b	01-04-2023	Analisis Jalan Jembatan	01-02-2019	-	01-02-2019	04	07	-	-	-	S1	Univeristas Hasanuddin	Teknik Sipil	2018	Tawaroe	20-01-1995	
14	SAHAR	19831220 200902 1 005	L	II/d	01-04-2021	Pengawas Jalan Jembatan	02-01-2020	-	01-02-2009	17	11	-	-	-	SMA	Mts As'adiyah Putra II Sengkang	-	1999	Wajo	20-12-1983	
	BIDANG CIPTA KARYA																				
15	MUH. TAUFIQ, ST., MT	19750717 200902 1 003	L	IV/a	01-04-2023	Kepala Bidang Cipta Karya	13-01-2020	III/b	01-02-2009	14	07	Diklat Pim IV	2015	825	S1	UMI	Teknik Sipil	2001	Ujung Pandang	17-07-1975	
16	A. HERIA TA-WAKKAL, ST., M.Si	19820524 200902 2 003	p	IV/a	01-04-2023	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Sarana Air Limbah	01-01-2022	-	01-02-2009	14	07	Diklat Pim IV	2016	825	S.1	UNHAS	Teknik Sipil	2005	Ammessangeng	24-05-1982	
17	ANDI IRWAN, ST., MM	19740923 200902 1 003	L	IV/a	01-04-2023	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	01-01-2022	-	01-02-2009	18	03	Diklat Pim TK.IV	2016	825	S.1	Univ.Tadulako	Teknik Sipil	2002	Sengkang	23-09-1974	

18	ISJANA, ST	19830216 201001 2 005	P	III/d	01-04-2022	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian & Penertiban Penataan Ruang	01-01-2022	-	01-01-2010	13	08	-	-	-	S1	UNHAS	Teknik Sipil	2006	Barru	16-02-1983	
19	JALALUDDIN, ST., M.Kes	19670312 199003 1 017	L	IV/c	01-04-2023	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	01-04-2021	-	01-03-1990	33	05	Diklta PIM TK. III	2013	360	S.2	UNHAS	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2004	Barru	12-03-1967	
20	MULYANA, S.Sos	19701102 200604 2 011	p	III/d	01-04-2022	Analisis Pengembangan Sarana & Prasarana	02-01-2020	-	01-04-2006	22	05	-	-	-	S1	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Administrasi	2008	Sengkang	02-11-1970	
21	ANDI MADDAN-ACA, ST	19840222 201902 1 001	L	III/b	01-04-2023	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	02-01-2020	-	01-02-2019	04	07	-	-	-	S1	UMI	Teknik Sipil	2009	Muna	22-02-1984	
22	ANDRI PRAWIRA ISMAIL, ST	19900811 201902 1 002	L	III/a	01-02-2019	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	02-01-2020	-	01-02-2019	04	07	-	-	-	S1	UNHAS	Teknik Sipil	2015	Soppeng	11-08-1990	
	BIDANG BINA KONSTRUKSI																				
23	ANDI USRI, ST	19721231 200604 1 081	L	IV/a	01-10-2020	Kepala Bidang Bina Konstruksi	03-07-2023	III/b	01-04-2006	20	08	Diklat Pim IV	2013	285	S1	UMI	Teknik Sipil	1999	Atapange	31-12-1972	
24	MUH. AWAN GUNAWAN R, ST	19840401 200901 1 002	L	III/d	01-10-2019	Analisis Jasa Konstruksi	31-05-2023	-	01-02-2009												
25	RUSTAN G, S.Sos	19780702 200902 1 001	L	III/c	01-10-2022	Analisis Pembangunan	01-05-2023	-	01-02-2009	13	05	-	-	-	S1	Universitas Indonesia Timur	Ilmu Administrasi	2014	Wajo	02-07-1978	

26	FITRAH AMALIA ALAMSYAH, ST	19961121 201902 2 004	P	III/b	01-04-2023	Analisis Pem- angunan	02- 01- 2020	-	01- 02- 2019	04	07	-	-	-	S.I	UNHAS	Teknik Sipil	2018	Sengkang	21-11-1996	
27	ANDI ERNAWATI MUHTAR, A.Md	19840214 201902 2 001	P	II/d	01-04-2023	Penelaah Mutu Kon- struksi	02- 01- 2020	-	01- 02- 2019	04	07	-	-	-	D.III	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Teknik Sipil	2004	Bone	14-02-1984	
	BIDANG IRIGASI & RAWA, AIR TANAH & AIR BAKU																				
28	FIRMAN TAHIR, ST	19820730 201101 1 001	L	III/d	01-04-2023	Kepala Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku	03- 07- 2023	III.b	01- 01- 2011	12	08		-	-	S.I	UNHAS	Teknik Geologi	2007	Soppeng	30-07-1982	
29	H. ABBAS, S.Sos	19730717 199303 1 004	L	III/d	01-04-2015	Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Operasi & Pemeliharaan Jaringan Iri- gasi Rawa, Air Tanah & Air Baku	09- 03- 2022	-	01- 03- 1993	30	06	Diklat Pim IV	2008	285	S.1	STIA PRIMA	Ilmu Admin- istrasi Negara	2003	Lajokka	13-07-1973	
30	M. ASHARI HA- MID, ST	19900604 201902 1 002	L	III/a	01-02-2019	Teknis Pengairan Ahli Pertama	02- 01- 2020	-	01- 02- 2019	04	07	-	-	-	S.I	UNIVERSITAS MUHAMMADI- YAH MAKASSAR	-	2014	Sengkang	04-06-1990	
31	TAWAKKAL, A.Md	19940102 201902 1 002	L	II/d	01-04-2023	Analisis Pengel- olaan Sumber Daya Air	02- 01- 2020	-	01- 02- 2019	04	07	-	-	-	D.III	Diploma III/ Ser- jana Muda	-	2015	Mataleuno	02-01-1994	
	BIDANG SUNGAI, DA- NAU, WADUK & PANTAI																				

32	A. ABD MUKHARIS, ST	19710301 200604 1 008	L	IV/a	01-04-2019	Kepala Bidang Sungai, Danau, Waduk & Pantai	01-03-2022	III.b	01-04-2006	21	11	Diklat Pim III	2015	360	S1	Universitas Muslim Indonesia	Teknik Sipil	1998	Sengkang	01-03-1971	
33	TENRI AKKO, ST.,M.Eng	19761230 200502 2 005	P	IV/a	01-10-2019	Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Pengelolaan Sungai Dan Pantai	01-01-2022	-	01-02-2005	18	07	Diklat Pim IV	2012	285	S2	Universitas Gajah Mada	Teknik Sipil	2009	Tosora	30-12-1976	
34	BASO AMRULLAH, ST., M.M	19690729 200312 1 005	L	IV/a	01-10-2021	Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Konservasi Danau Dan Waduk	01-01-2022	-	01-04-2012	19	03	Diklat Pim TK.IV	2006	285	S.1	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	Teknik Sipil	1998	Watalipue Kec. Tempe	20-07-1969	
35	ST. HASNAWIAH, ST	19770115 200801 2 019	P	III/d	01-10-2018	Teknik Pengairan Ahli Muda Sub Koordinator Operasional Dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk Dan Pantai	09-03-2022	-	01-01-2008	18	08	Diklat Pim TK.IV	2015	825	S.1	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	Teknik Sipil	-	Ujung Pandang	15-01-1977	
36	ANDI ASRIYADI ASARI, SE	19751221 201001 1 003	P	III/b	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	02-02-2020	-	01-10-2010	14	04	-	-	-	SI	UMI	Manajemen	2003	Sengkang	21-12-1975	
	BIDANG PENATAAN RUANG																				

37	BASO SIRAJUD-DIN, S.Sos	19831221 200502 1 002	L	III/d	01-10-2020	Kepala Bidang Penataan Ru-ang & Per-tanahan	03-06-2023	III.b	01-02-2005	17	06	Diklat Pim IV	2016	825	S1	STIA PRIMA	Administrasi Negara	2010	Riau	21-12-1983	
38	YUSNIDAR, ST	19840522 201101 2 001	P	III/d	01-04-2023	Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordina-tor Pengaturan & Pembinaan Penataan Ru-ang	01-01-2022	-	01-01-2011	12	08	-	-	-	S1	Universitas 45	Teknik Plano-logi	2007	Caleru	22-05-1984	
39	ANDI SAID GUMANTI, ST	19790522 201001 1 007	L	III/d	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda Sub Koordina-tor Pengen-dalian & Pen-ertiban Pena-taan Ruang	01-01-2022	-	01-01-2010	13	08	Diklat Prajab-atan	2011	2127	S1	Universitas Ha-sanuddin	Teknik Sipil	2004	Ujung Pandang	22-05-1979	
40	HERRY HA-SANUDDIN MU-NIER, ST	19710115 200701 1 019	L	IV/a	01-04-2021	Penyusunan Rencana Tata Ruang & Zonasi	01-05-2023		01-01-2007	19	06										
41	LEO ARISANDY, ST	19840808 201504 1 001	L	III/c	01-04-2023	Analisis Tata Ruang	02-01-2020	-	01-04-2015	08	05	Diklat Prajab-atan	2016	319	S1	Universitas Mus-lim Indonesia	Teknik Sipil	2010	Cabenge	08-08-1964	
42	ANDI AQIDAH, ST	19780809 200902 2 002	P	III/c	01-04-2020	Penyusunan Rencana Tata Ruang & Zonasi	01-02-2020	-	01-02-2009	14	08	-	-	-	S1	Universitas 45	Teknik Sipil	2004	Paseru	09-08-1978	
43	SYAMSURIADI, ST	19870314 201902 1 002	L	III/b	01-04-2023	Analisis Tata Ruang	02-01-2020	-	01-02-2019	04	07	Latsar CPNS	2019	511	S1	UNHAS	Teknik Sipil	2011	Sengkang	14-03-1987	
	UPTD LABORA-TORIUM &																				

	PENGELOLAAN ALAT BERAT																				
44	ANDI FERDY, S.Sos	19770208 201001 1 005	L	III/c	01-10-2022	Kasubag Tata Usaha UPTD Laboratorium dan Pengel- olaan Alat Be- rat	14- 02- 2020	IV.b	01- 01- 2010	13	08	-	-	-	S1	STISPOL Petta Baringeng	Ilmu Pemerintahan	2004	Ujung Pandang	08-02-1977	
45	MUBAKRI, S.Sos	19721018 200604 1 008	L	III/c	01-10-2021	Pemeliharaan Perlatan	01- 11- 2021	-	01- 04- 2006	16	11	-	-	-	S1	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Admin- istrasi	2013	Sengkang	18-10-1972	
46	MUHAM- MADONG	19690517 200701 1 027	L	II/d	01-04-2019	Penguji Labor- atorium Tanah, Aspal dan Beton	02- 01- 2020	-	01- 01- 2007	20	09	-	-	-	SMA	SLTA Negeri 2 Tempe		1991	Wajo	17-05-1969	
47	BURHANUDDIN	19680601 200801 1 004	L	II/d	01-04-2023	Pengawas Pen- goperasian Alat Berat	02- 01- 2020	-	01- 01- 2008	15	02	-	-	-	SMA	Paket C	Ilmu Penge- tahuan Sosial	2008	Ujung Pandang	01-06-1968	
48	DULYANTO	19830717 200902 1 002	L	II/b	01-04-2024	Operator Alat Berat	02- 01- 2020	-	01- 02- 2009	14	01	-	-	-	SMA	Paket C	Ilmu Penge- tahuan Sosial	2010	Wajo	17-07-1983	
	UPTD CENRANAE																				
49	AMBO DALLE, S.IP	19830117 200604 1 011	I	III/c	01-10-2021	Kepala UPTD Cenranae	28- 02- 2020	IV.a	01- 04- 2006	16	11	-	-	-	S.1	STISIPOL PETTA BARINGENG	Ilmu Pemerintahan	2012	UjungE	17-01-1983	
50	Hj. KARTINI, S.Sos	19731231 200906 2 007	p	III/b	01-10-2020	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	28- 02- 2020	IV.b	01- 06- 2009	22	01		201	60	S.2	STIA PRIMA	Ilmu Admin- istrasi	2018	Mellenge	31-12-1973	
	UPTD AWO - GILIRENG																				
51	ABU NAWAS, S.Sos.	19670411 200701 1 023	L	III/c	01-04-2021	Kepala UPTD Awo - Gilireng	02- 01- 2020	IV.a	01- 01- 2007	24	02	-	-	-	S.1	STISIPOL PETTA BARINGENG	Ilmu Pemerintahan	2011	Belawae	11-04-1967	

52	AMBO AKIB, S.Sos	19841207 200701 1 004	L	III/b	01-04-2022	Kepala Sub- bagian Tata Usaha UPTD Awo - Gilireng	02- 01- 2020	IV.b	01- 01- 2007	16	02	-	-	-	S.I	STISIPOL PETTA BARINGENG	IPS	2017	Masiae	07-12-1984	
53	MUHAMMAD HAERI,S.Sos.	19670314 200801 1 011	L	III/b	01-04-2023	Juru Operasi dan Pemeli- haraan Sum- ber Daya Air(Wil. Bulute	02- 01- 2020	-	01- 01- 2008	15	02	-	-	-	S.I	STISIPOL PETTA BARINGENG	IPS	2013	Tanete	14-03-1967	
54	MUSTAFA , S.Sos	19710210 200701 1 016	L	III/b	01-04-2022	Juru Operasi dan Pemeli- haraan Sum- ber Daya Air(Wil. Sakunder Lowa	02- 01- 2020	-	01- 01- 2007	16	07	-	-	-	S.I	STISIPOL PETTA BARINGENG	IPS	2012	Cakkela	10-02-1971	
55	ABDUL RAH- MAN, S.Sos	19750921 200701 1 008	L	III/a	01-10-2022	Penjaga Pintu Air	02- 01- 2020	-	01- 01- 2007	11	08	-	-	-	SLTA	Paket C Disdik	IPS	2010	Kaluku	21-04-1975	
56	SYAMSUL BAHRI, S.Sos	19700712 201001 1 005	L	III/a	01-04-2022	Penjaga Pintu Air	02- 01- 2020	-	01- 01- 2008	06	08	-	-	-	SMA	SDN 122 TASSIPI AJANG ATE	-	2009	Macope	12-07-1970	
57	URIF ARFAN	19851229 200701 1 002	L	II/b	01-04-2022	Penjaga Pintu Air	02- 01- 2020	-	01- 01- 2007	16	02	-	-	-	SMA	Paket C Mandiri	-	2016	Bulete	03-12-1971	
58	AMIRUDDIN	19821231 200902 1 004	L	II/c	01-10-2021	Penjaga Pintu Air	02- 01- 2020	-	01- 02- 2009	14	01	-	-	-	SMA	Paket C Disdik	IPS	2012	Kaboe	04-05-1982	
59	AHMAD DALLE	19700116 200701 1 013	L	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air	02- 01- 2020	-	01- 01- 2007	20	08	-	-	-	SMA	Paket C Disdik	IPS	2003	pare-pare	06-10-1986	
60	FIRMAN	19820607 200701 1 007	L	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air	02- 01- 2020	-	01- 01- 2007	21	10	-	-	-	SD	SDN No.417 SALIBONGE	-	1995	Gilireng	07-06-1982	

61	BASRI	19800710 201001 1 012	L	II/b	01-04-2022	Penjaga Pintu Air	02-01-2020	-	01-01-2010	13	02	-	-	-	SMA	SDN 197 LAUKKU PITUMPANUA	-	2016	Tanrutedong	10-07-1980	
62	BABA	19820504 200701 1 009	L	II/c	01-04-2022	Penjaga Pintu Air	02-01-2020	-	01-01-2007	16	02	-	-	-	S.I	STISIPOL PETTA BARINGENG	-	2017	Bone	11-09-1978	
63	LA PASSI	19711203 200801 1 007	L	II/b	01-04-2022	Penjaga Pintu Air	02-01-2020	-	01-01-2008	15	02	-	-	-	SMA	Paket C/ PKBM KHAERUNNISA	-	2016	Tanate	03-12-1971	
64	AMBO ASSE	19700827 200701 1 016	L	II/b	01-04-2022	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	02-01-2020	-	01-01-2007	18	07	-	-	-	SMA	Paket C Yayasan Tarrawwe	-	2011	Tanete	27-08-1970	
	UPTD BILA KALOLA																				
65	ABDUL RASID, SP	19691231 200604 1 070	L	III/d	01-04-2022	Kepala UPTD Bila Kalola	28-02-2020	IV.a	01-04-2006	26	11	-	-	-	S.1	STIA PRIMA	Sosial Ekonomi Pertanian	2011	Pangkajene	31-12-1969	
66	KASMAWATI, S.Sos.	19830412 200701 2 006	P	III/d	01-10-2023	Kasubag TU UPTD Bila Kalola	28-02-2020	-	01-01-2007	16	02	-	-	-	S.1	STISIPOL PETTA BARINGENG	Ilmu Pemerintahan	2010	Jalang	12-04-1983	
67	MUHAMMAD ARAS	19731210 201001 1 010	L	III/a	01-10-2020	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	02-01-2020	-	01-01-2010	13	02	-	-	-	SMA	SMEA NEG.SENGKANG	Keuangan	1988	Lajokka	31-12-1968	
68	M. SUKRI	19800505 201001 1 022	L	III/a	01-10-2022	Juru Operasi dan Sumber Daya Air Pemeliharaan	02-01-2020	-	01-10-2010	18	06	-	-	-	S.I	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK	Mekanik Otomotif	2013	Lajokka	05-05-1980	
69	MUHAMMAD ALI	19800218 200902 1 001	L	II/a	01-10-2022	Penjaga Pintu Air	02-01-2020	-	01-02-2009	18	11	-	-	-	SMP	Paket B Disdik	-	2011	Anabanua	18-02-1980	

70	MUSA AL-FISONTA, S.Sos., M.A.P	19770413 200801 1 005	L	III/c	01-10-2021	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	02-01-2020	-	01-01-2008	14	09	-	-	-	S.1	STIA PRIMA	Ilmu Adm. Negara	2013	Rungtengah	13/04/1977	
71	H.MUHAMMAD RAMLI	196904232007011015	L	II/d	01-04-2019	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	02-01-2020	-	01-01-2007	24	08	-	-	-	SMA	SMA Swasta PGRI Enrekang	-	1986	Baba	20-11-1966	
	UPTD MATA BOLA LANG																				
72	ANDI SAHABUDDIN, S.Sos.	19691205 200604 1 007	L	III/d	01-04-2023	Kepala UPTD Mata Bolang	28-02-2020	IV.a	01-04-2006	21	11	-	-	-	S.1	STIA PRIMA	Adm. Negara	2010	Lompo Kel. Watanlipue	05-12-1969	
73	H. BAHARUDDIN, S.Sos	19700412 200701 1 027	L	III/d	01-04-2023	Kasubag TU UPTD Mata-bolang	01-02-2024	-	01-01-2007	19	07	-	-	-	S.1	STISIPOL PETTA BARINGENG	Ilmu Pemerintahan	2010	Labuangpatu	12-04-1970	
74	AMBO IL-LANG,S,IP	19721230 200701 1 017	L	III/b	01-04-2023	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	01-01-2022	-	01-01-2007	19	07	-	-	-	SI	SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK	Ilmu Biologi	2014	Anabanua	30-12-1972	
	UPTD PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK																				
75	HENDRY RUSTAN, S.Sos	19840329 200902 1 002	L	III/d	01-04-2022	Kepala UPTD Pengeloa Air Limbah Domestik	05-08-2021	IV.a	01-04-2009	13	11	Diklat Prajabatan I	2010	174	S1	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Administrasi	2013	Sengkang	29-03-1984	
76	SRIWATY, S.Sos	19750516 201406 2 002	p	III/a	01-04-2020	Kasubag TU UPTD Pengel-ola Air Limbah Domestik	05-08-2021	IV.b	01-06-2014	13	02	Diklat Prajabatan	2015	69	S1	STIA PRIMA Sengkang	Ilmu Administrasi	2011	Sengkang	16-05-1975	

77	A. FAISAL JU-MARDIN, S.STP	19900807 201206 1 001	L	III/d	01-04-2022	Pengola Data	27-06-2023	III.b	01-06-2012	10	09	Diklat Pim IV	2013	285	S1	Institut Pemerintahan dalam Negeri	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	2013	Lompulle	07-08-1990	
----	----------------------------	-----------------------	---	-------	------------	--------------	------------	-------	------------	----	----	---------------	------	-----	----	------------------------------------	---	------	----------	------------	--

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Subbag. Kepegawaian) 2025

Tabel 2.2.1
Jumlah Tenaga Non PNS SDM
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

No	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga Administrasi Umum	S.1	1	11	12
2	Tenaga Administrasi Umum	SMA	-	2	2
3	Tenaga Operator Komputer	S.1	4	4	8
4	Pengawas Lapangan	S.1	16	9	25
5	Pengawas Lapangan	D.3	1	-	1
6	Pengawas Lapangan	SMA	6	-	6
7	Pengawas Lapangan	SMP	1	-	1
8	Penguji Laboratorium	S.1	5	1	6
9	Cleaning Service	SMA	1	-	1
10	Cleaning Service	SD	-	1	1
11	Mekanik	SMA	1	-	1
12	Mekanik	SD	1	-	1
13	Supir/Operator Alat Berat	SMA	1	-	1
14	Supir/Operator Alat Berat	SD	2	-	2
15	Pembantu Sopir Alat Berat	SMP	1	-	1
16	Pembantu Sopir Alat Berat	SD	1	-	1
17	Sopir OPD	SMP	1	-	1
Jumlah SDM			43	28	71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan 2025

2.2.2. Aset yang di Kelola Dinas PUPRP Kabupaten Wajo

Sarana dan prasarana penunjang yang telah dimiliki untuk mendukung sepenuhnya kegiatan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo dalam menunjang pelayanan prima adalah :

- 1. Kantor Dinas PUPRP Kabupaten Wajo di Kecamatan Tanasitolo
- 2. Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPTD), sub-unit bertempat di beberapa wilayah kabupaten Wajo, yaitu di:
 - a. Kantor UPT Laboratorium dan Alat Berat di Kecamatan Tanasitolo
 - b. Kantor UPTD Bila-Kalola di Desa Kalola Kec. Maniangpajo
 - c. Kantor UPTD Awo-Giliring di Kecamatan Gili-reng.

Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan operasional di kantor dan di lapangan tersebar di beberapa unit kerja dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

No	NAMA JENIS BARANG	VOLUME SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sepeda Motor	1	2003	Baik
2	Sepeda Motor	1	2003	Baik
3	Sepeda Motor	1	2003	Baik
4	Sepeda Motor	1	2005	Baik
5	Sepeda Motor	1	2005	Baik
6	Sepeda Motor	1	2005	Baik

No	NAMA JENIS BARANG	VOLUME SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Sepeda Motor	1	2006	Rusak Ringan
8	Sepeda Motor	1	2007	Baik
9	Sepeda Motor	1	2007	Rusak Ringan
10	Sepeda Motor	1	2007	Baik
11	Sepeda Motor	1	2007	Rusak Ringan
12	Sepeda Motor	1	2007	Baik
13	Sepeda Motor	1	2007	Baik
14	Sepeda Motor	1	2009	Baik
15	Sepeda Motor	1	2009	Baik
16	Sepeda Motor	1	2009	Baik
17	Sepeda Motor	1	2009	Baik
18	Sepeda Motor	1	2009	Baik
19	Kendaraan Roda Empat	1	2011	Baik
20	Mesin Core Drill	1	2011	Rusak
21	Walls 1-2	1	-	Baik
22	Walls 6-8 Ton	1	-	Baik
23	- Kendaraan Dinas Oprasional Pick Up	1	2014	Baik
24	- Kendaraan Dinas Roda Dua	1	2014	Baik
25	- Pengadaan Mesin Cutter Asphalt	1	2014	Baik
26	Centrifuge Extractor Test	1	1992	Baik
27	Compaction Test	1	1992	Baik
28	Dynamic Cone Penetrometer	1	1992	Baik
29	Laboratory CBR Test Set	1	1992	Baik
30	Marshall Test	1	1992	Baik
31	Sieve Shaker (Electric)	1	1992	Baik
32	Sieve Shaker (Manual)	2	1992	Baik
33	Precision Sample Splitter	1	2006	Baik
34	Rectangular Pan	1	2006	Baik
35	Sample Splitter 1"	1	2006	Baik
36	Brankas	1	2007	Baik
37	Theodolit	1	2007	Baik
38	Calibration Anvil	1	2008	Baik

No	NAMA JENIS BARANG	VOLUME SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Meja Staf	8	2008	Baik
40	Televisi	1	2009	Baik
41	Lemari Arsip	1	2010	Baik
42	Rak Arsip	4	2010	Rusak Ringan
43	Mesin Genset	1	2011	Baik
44	AC	1	2012	Baik
45	- Pengadaan AC 2 PK	2	2014	Baik
46	- Printer Laser Jet	2	2014	Baik
47	- Meja Staf	1	2014	Baik
48	Meja Rapat	1	2014	Baik
49	Peralatan dan Mesin - Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	1	2015	Baik
50	Peralatan dan Mesin - AC Unit	1	2015	Baik
51	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	2015	Baik
52	Peralatan dan Mesin – Printer	1	2015	Baik
53	Peralatan dan Mesin - Compresor Unit	1	2015	Baik
54	Pengadaan Printer	3	2016	Baik
55	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	1	2017	Baik
56	Lemari Es	1	2017	Rusak berat
57	Note Book	1	2017	Baik
58	Lap Top	2	2017	Baik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	2017	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	2017	Baik
61	Meja Biro	2	2017	Baik
62	Lap Top	3	2018	Baik
63	Lap Top	1	2018	Baik
64	KENDARAAN RODA EMPAT PICK UP	1	2007	Baik
65	Meja Kerja	4	2019	Baik
66	Kendaraan roda dua	1	2006	Baik
67	Sepeda Motor	1	2007	Baik

No	NAMA JENIS BARANG	VOLUME SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	Pengadaan Lemari Arsip	1	2010	Baik
69	Palu Geologi	1	2012	Baik
70	Kursi Tamu	1	2012	Baik
71	PC Unit	3	2014	Baik
72	Lemari Arsip	5	2014	Baik
73	Meja Kerja	1	2014	Baik
74	Peralatan dan Mesin - Lap Top	3	2015	1 Baik, 2 Rusak Berat
75	Sepeda Motor	1	2018	Baik
76	Sepeda Motor	1	2018	Baik
77	Mesin Absensi	1	2018	Baik
78	Lap Top	2	2018	Baik
79	Lap Top	2	2018	Baik
80	P.C Unit/ Komputer PC	1	2018	Baik
81	Printer	2	2018	Rusak Ringan
82	Total Station Digital	1	2018	Baik
83	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	2018	Baik
84	Meja Kerja	3	2018	Baik
85	Kursi Kerja	3	2018	Baik
86	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	2018	Baik
87	Printer	2	2019	Baik
88	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	2017	Baik
89	Meja Krja Pjbt Eselon III	1	2012	Baik
90	Peralatan dan Mesin - Lemari Besi	1	2015	Baik
91	Peralatan dan Mesin - Filling Besi/Metal	1	2015	Baik
92	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2016	Baik
93	Filling Besi/Metal	1	2017	Baik
94	P.C Unit/ Komputer PC	1	2017	Baik
95	Scanner	1	2017	Baik
96	P.C Unit/ Komputer PC	1	2018	Baik
97	Note Book	1	2018	Baik
98	Papan Visual	1	2020	Baik

No	NAMA JENIS BARANG	VOLUME SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	AC Unit	1	2020	Baik
100	P.C Unit/ Komputer PC	2	2020	Baik
101	Lap Top	1	2020	Baik
102	Printer	1	2020	Baik
103	Scanner	1	2020	Baik
104	Sound System	1	2020	Baik
105	Televisi	1	2020	Baik
106	Printer	1	2020	Baik
107	Kursi Rapat	70	2020	Baik
108	Kursi Rapat	12	2020	Baik
109	Concrete Hammer Test	1	2020	Baik
110	Core Driling Test	1	2020	Baik
111	Air Condition	1	2021	Baik
112	Projector	1	2021	Baik
113	Laptop Hp	3	2021	Baik
114	Printer	10	2021	Baik
115	Compression Mechine	1	2021	Baik
116	Send Cone Test Set	1	2021	Baik
117	Saringan Pengujian Tanah dan Agregat	1	2021	Baik
118	Asphalt Sprayer	1	2021	Baik
119	Jack Hammer	1	2021	Baik
120	A.C Split	2	2022	Baik
121	Pompa Air	1	2022	Baik
122	Laptop Acer	2	2022	Baik
123	Laptop Acer	3	2023	Baik
124	Air Condition	2	2023	Baik
125	Printer	2	2023	Baik
126	Speaker	1	2023	Baik
127	AC	3	2024	Baik
128	Sparayer Tenaga Aki	1	2024	Baik
129	Lemari Arsip	1	2024	Baik
130	Wireless Toa	1	2024	Baik
131	Kursi Kerja Roda Putar	1	2024	Baik
132	Sound System Portable	1	2024	Baik
133	Meja Kerja	3	2024	Baik
134	Meja Kerja	1	2024	Baik

No	NAMA JENIS BARANG	VOLUME SATUAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
135	Personal Komputer (Laptop	1	2024	Baik
136	Personal Komputer	1	2024	Baik
137	Laptop	1	2024	Baik
138	Connector Cable	2	2024	Baik
139	Camera Zoom Confer- ence	2	2024	Baik
140	Tripot Camera Zoom	2	2024	Baik
141	AC	1	2024	Baik
142	Centrifuge Extractor Test (Alat Penguji Aspal)	1	2024	Baik
143	Mata Bor Core Drill	1	2024	Baik
144	Molen Beton Tiger	1	2024	Baik
145	Laptop	1	2024	Baik
146	Printer Epson	1	2024	Baik
147	Microphone Conference USB Stand	1	2024	Baik
148	Tripot Camera Zoom	1	2024	Baik

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PUPRP Kab. Wajo

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas PUPRP Kabupaten Wajo, berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang telah diverifikasi. Kinerja pelayanan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo dituangkan pada tabel 2.3.1. dan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3.2. berikut :

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	SPM/SDG's	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP			√	B	B	BB	BB	A	B	BB	BB	BB	BB	1,00	1,00	1,00	1,00	
2	Rasio Jaringan Irigasi	√			4,801	4,821	4,842	4,853	4,872	4,792	6,324	7,827	8,219	8,750	1,00	1,31	1,62	1,69	1,79
3	Persentase konservasi Sungai	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		√		86,96%	85,97%	87,85%	88,73%	90,61%	84,76%	93,72%	92,33%	90,55%	93,68%	0,97	1,02	1,11	1,02	1,03
5	Persentase penduduk berakses air minum		√		87,97%	87,85%	88,73%	90,61%	90,61%	85,97%	93,72%	92,33%	90,55%	93,68%	0,98	0,99	1,10	1,02	1,03
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi		√		97,97%	97,35%	97,85%	98,27%	98,61%	88,51%	88,84%	89,60%	91,81%	92,06%	0,98	0,92	0,93	0,93	0,93
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat			√	76,54%	79,11%	81,37%	83,85%	84,27%	76,54%	72,60%	77,56%	79,98%	81,77%	1,00	0,92	0,95	0,95	0,97
8	Persentase pembinaan jasa konstruksi			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100

9	Persentase penerbitan SLF dan rekomendasi PBG			√	75,00%	92%	95%	97%	98%	75,00%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,08	1,05	1,03	1,02
10	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	√			36,38%	45,72%	46,27%	46,82%	47,37%	36,68%	38,10%	38,36%	35,65%	36,66%	1,24	1,03	1,08	1,00	0,77
11	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	√			45,18%	45,37%	46,27%	46,82%	47,37%	45,18%	47,16%	48,85%	48,76%	41,05%	1,00	1,04	1,03	1,00	0,86
12	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	√			45,18%	45,37%	46,27%	46,82%	47,37%	45,18%	47,16%	48,85%	48,76%	41,05%	1,00	1,04	1,03	1,00	0,86
13	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	√			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal 1.5 M)	√			3,73%	3,83%	3,95%	3,98%	3,98%	3,73%	3,73%	3,79%	3,88%	3,95%	1,00	0,97	0,96	0,98	0,98
15	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	√			37,48%	36,25%	35,70%	34,48%	34,82%	37,48%	37,48%	37,48%	37,48%	37,48%	1,00	1,04	1,06	1,08	1,07
16	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	√			47,31%	47,31%	47,31%	47,31%	47,31%	47,31%	51,61%	56,99%	73,12%	76,34%	1,00	1,09	1,20	1,54	1,61

17	Persentase ketaatan terhadap RTRW	√			57%	62%	65%	73%	75%	79,87%	79,87%	100%	100%	100%	1,75	1,61	1,54	1,54	1,35
18	Persentase Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki lima atau Bangunan Rumah Liar	√			37,48%	37,52%	36,42%	36,25%	35,70%	37,48%	0,0376%	0,0378%	0,0376%	0,0376%	1,00	0,10	0,10	0,10	0,10
19	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,26%	97,52%	99,31%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99
20	Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara	√			63,73%	100%	100%	100%	100%	63,73%	64,71%	100%	100%	100%	1,00	0,65	1,00	1,00	1,00
21	Persentase luas lahan bersertifikat	√			0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	2,65%	8,34%	9,79%	11,25%	11,30%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo memiliki sasaran layanan baik kepada masyarakat umum maupun pada instansi pemerintah, yakni Layanan PKKPR, Layanan PBG, Layanan Penyedotan Lumpur Tinja dan Layanan Penilaian Aset Bangunan.

2.4.1. Layanan PKKPR.

Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, regulasi ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. KKPR ini berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha. KKPR juga berguna untuk menjadi syarat mengajukan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG).

2.4.2. Layanan PBG.

Pemerintah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan izin baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Izin ini sebagaimana IMB wajib dimiliki siapa pun yang ingin membangun bangunan baru, mengubah, sampai merawat bangunan. Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021. Aturan setebal 406 halaman yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan turunan dari revisi Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan pemerintah lewat UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, atau disingkat PBG, adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. PBG dapat diterbitkan apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui apakah rencana teknis tersebut memenuhi standar teknis atau tidak, diperlukan sebuah proses konsultasi yang melibatkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian terkait bangunan gedung. Tenaga ahli yang dimaksud dapat berasal dari keprofesian, maupun dari perguruan tinggi. untuk mengetahui siapa saja yang bisa memeriksa rencana teknis tersebut.

2.4.3. Layanan Penyedotan Lumpur Tinja

Penyedotan dan pengelolaan Air Limbah Domestik/ Lumpur Tinja adalah salah satu jenis layanan kepada masyarakat umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik bidang Cipta Karya. Penyediaan layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja tersebut dilaksanakan secara terjadwal maupun on call.

2.4.4. Layanan Penilaian Aset Bangunan

Aset adalah barang yang memiliki nilai ekonomi dan nilai komersial yang perlu dipelihara agar seluruh komponen aset bisa berfungsi dengan baik. Salah satu layanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo, Bidang Bina Konstruksi adaah Layanan Penilaian Aset Bangunan. meliputi pengidentifikasian kerusakan berdasarkan komponen struktur, arsitektur dan utilitas dan Penilaian gedung dilakukan dengan cara pengidentifikasian berdasarkan nilai kondisi dan fungsi bangunan, dengan Tujuan adalah (1) mengetahui inventarisasi aset; (2) melakukan penilaian kerusakan aset sesuai dengan kondisi dan fungsinya; (3) menetapkan prioritas aset (4) menghitung biaya pemeliharaan aset. melakukan

analisa kerusakan bangunan, melakukan penilaian bangunan berdasarkan nilai kondisi dan keberfungsian asset.

2.5. Dukungan BUMD (Air Minum)

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Danau Tempe, yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wajo, merupakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Perubahan badan hukum dari PDAM menjadi Perumda dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 12 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo secara konsisten mengalokasikan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe. Hal ini dilakukan untuk memenuhi modal dasar dan penambahan modal dalam rangka pelaksanaan penyediaan layanan air minum perpipaan, termasuk untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah daerah, melalui Bupati Wajo, meminta Perumda Air Minum untuk menyuplai kebutuhan air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan, menunjukkan peran aktif BUMD dalam situasi darurat. Pemkab Wajo juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan lain (misalnya dari Jerman) untuk mewujudkan pengadaan air layak minum bagi masyarakat. Meskipun mendapat dukungan, BUMD air minum di Wajo menghadapi tantangan, seperti keluhan pelanggan mengenai distribusi air yang tidak lancar, yang memicu permintaan evaluasi manajemen dan kinerja sarana prasarana. Analisis kinerja terus dilakukan untuk memperbaiki layanan, yang mencakup aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

2.6. Permasalahan Perangkat Daerah

2.6.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo.

Identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPRP Kabupaten Wajo, antara lain :

Tabel 2.6.1
Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Wajo

No	Bidang Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi : Belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Nilai SAKIP	=		
2	Rasio Jaringan Irigasi	=		
3	Persentase konservasi Sungai	=		
4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	>		
5	Persentase penduduk berakses air minum	>		
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	>		
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	>		
8	Persentase pembinaan jasa konstruksi	<	Masih rendahnya dukungan finansial	Pembinaan secara kontinuitas
9	Persentase penerbitan SLF dan rekomendasi PBG	=		
10	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	=		
11	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	=		
12	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Man- tap	=		
13	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	=		
14	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal 1.5 M)	=		
15	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	=		
16	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	=		
17	Persentase ketaatan terhadap RTRW	<	Penetapan RTRW baru	Akurasi data dan dokumen yang valid
18	Persentase Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki lima atau Bangunan Rumah Liar	<	Minimnya pendataan yang akurat	Pendataan dan Koordinasi Intensif
19	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	=		
20	Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara	=		
21	Persentase luas lahan bersertifikat	<	Konflik lahan dan proses sertifikasi yang lama	Kerjasama pihak terkait dalam percepatan sertifikasi tanah

Tabel 2.5.2
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya	Belum optimalnya akuntabilitas	Belum optimalnya internalisasi prinsip-prinsip good governance ASN dalam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Akuntabilitas Kinerja PUPRP	kinerja Dinas PUPRP	menjalankan tupoksi masing-masing
2	Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	1 Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Daerah Irigasi	1 Belum optimalnya Panjang jaringan irigasi
			2 Belum optimalnya pemanfaatan sumur air baku
		2 Belum optimalnya konservasi di wilayah sungai	1 Terjadinya penyempitan/pendangkalan pada wilayah sungai dan saluran pembuang
			2 Belum optimalnya <i>database</i> wilayah sungai rawan longsor untuk kepentingan konservasi
			3 Keterbatasan anggaran pembangunan/pemeliharaan/operasional infrastruktur Sumber Daya Air
3	Masih terjadinya genangan di kawasan perkotaan dan perdesaan	1 Belum optimalnya keberfungsian sistem drainase primer dan saluran tepi jalan sebagai drainase sekunder	1 Terdapat sistem drainase primer dan drainase sekunder yang membutuhkan pembangunan dan pemeliharaan
			2 Belum dilakukannya review Masterplan Drainase Kota Sengkang
			3 Belum optimalnya <i>database</i> Drainase Primer untuk area luar kota Sengkang
			4 Belum optimalnya pembagian kewenangan pengelolaan sistem drainase antar OPD dengan Pemerintah Desa/Kelurahan
			5 Terbatasnya anggaran pembangunan/pemeliharaan Sistem drainase primer dan drainase sekunder
			6 Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan sistem drainase primer dan drainase sekunder

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum dan Air Limbah Domestik	1 Belum optimalnya rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman (jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan)	1 Belum optimalnya akurasi dan validitas <i>database</i> akses air minum dan akses air limbah domestik per rumah tangga di desa/kelurahan
		2 Belum optimalnya rumah tangga dengan akses (air limbah domestik) layak dan aman	1 Belum optimalnya peran serta masyarakat dan Badan Pengelola di tingkat masyarakat dalam Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik yang telah terbangun 2 Terbatasnya anggaran dan sumber pendanaan untuk Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sarana Prasarana Air Limbah Domestik termasuk pendanaan dari Dana Desa/Anggaran Kelurahan 3 Terdapat lokasi yang tidak memiliki sumber air baku untuk air minum 4 Belum optimalnya operasionalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Sengkang
		3 Belum optimalnya prasarana pembuangan sampah	1 Prioritas pendanaan masih minim dan tidak sebanding dengan kebutuhan 2 prasarana Kapasitas kelembagaan masih belum memadai dari segi status, kewenangan, 3 perencanaan dan pengawasan Kemitraan belum kondusif dan menarik bagi swasta untuk berinvestasi di sektor persampahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya Penyelenggaraan Jalan Daerah	1 Belum optimalnya penyelenggaraan ruas jalan kabupaten	1 Belum optimalnya pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan daerah antar OPD dan dengan pemerintah desa (jalan kabupaten, jalan lingkungan dan jalan desa) 2 Belum tersusunnya review SK Bupati tentang ruas Jalan Kabupaten, ruas jalan lingkungan dan ruas jalan desa 3 Belum optimalnya Preservasi ruas jalan kabupaten dan bangunan pelengkap 4 Terbatasnya anggaran Pembangunan/Rekonstruksi /Preservasi jalan kabupaten
		2 Masih rendahnya kompetensi dan peran serta penyelenggara jasa konstruksi dan bangunan gedung	1 Masih rendahnya tenaga terampil yang bersertifikat khususnya pada pekerjaan konstruksi
			2 Belum optimalnya <i>database</i> bangunan gedung
			3 Terbatasnya anggaran pelatihan tenaga terampil pekerjaan konstruksi dan anggaran penyelenggara jasa konstruksi (Penerbitan SLF dan TABG)
6	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	1 Ketidaksesuaian fungsi bangunan dan ketidaksesuaian peruntukan lahan	1 Masih terdapat ketidaksesuaian peruntukan bangunan dengan RTRW 2 Masih adanya bangunan liar pada area sempadan sungai 3 Masih adanya pedagang kaki lima/bangunan liar pada area sempadan jalan 4 Masih terjadinya konflik-konflik pertanahan 5 Belum optimalnya pengadaan dan sertifikasi tanah pemerintah daerah

2.7. Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali factor – factor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah dtinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra PD.

Tabel 2.7.1
Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

No.	Kreteria *)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra K/L atau renstra OPD	10
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya di-tangani	15
6	Prioritas visi, misi dan program kerja nyata kepala daerah yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Table 2.7.2
Nilai skala kriteria

No	Isu Stategis	Nilai skala kriteria							Total Skor
		1 = 10	2 = 15	3=20	4=15	5=15	6=25	Dst	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belummeratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah / (Rendahnya Rasio jalan baik)	10x10 =100	15x15 =225	20x15 =300	15x10 =150	15x15 = 225	25x25 =625		1.625
2	Rendahnya rumah tangga	10x10 =100	15x10 =150	20x20 =400	15x10 =150	15x10 =150	25x25 =625		1.575

No	Isu Stategis	Nilai skala kriteria							Total Skor
		1 = 10	2 = 15	3=20	4=15	5=15	6=25	Dst	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang memiliki akses air minum								
3	Masih besarnya presentasi lahan budidaya yang belum terairi. Luas lahan budidaya bertambah sedangkan jaringan irigasi adalah tetap.	10x10 =100	15x10 =150	20x10 =200	15x10 =150	15x15 = 225	25x15 =375		1.200
4	Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya	10x10 =100	15x5 = 150	20x10 =200	15x10 =150	15x15 =225	25x10 =250		1.075
5	Pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi desa relatif sangat rendah dan hanya bergantung pada kondisi alam dan campur tangan pemerintah daerah.	10x10 =100	15x5 =150	20x10 =200	15x10 =150	15x15 =225	25x5 = 150		975
6	Ketersediaan debit air baku untuk pertanian belum mencukupi dibandingkan dengan luas persawahan dengan sarana dan prasarana jaringan pengairan	10x10 =100	15x10 = 150	20x15 =300	15x15 =225	15x15 = 225	25x20 = 500		1.500

Tabel 2.7.3
Rata – Rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Belum meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah / (Rendahnya Rasio jalan baik)	1.625	270,8
2	Rendahnya rumah tangga yang memiliki akses air minum	1.575	262,5
3	Masih besarnya presentasi lahan budidaya yang belum terairi. Luas lahan budidaya bertambah sedangkan jaringan irigasi adalah tetap.	1.200	200
4	Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya	1.075	179,1
5	Pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi desa relatif sangat rendah dan hanya bergantung pada kondisi alam dan campur tangan pemerintah daerah.	975	162,5
6	Ketersediaan debit air baku untuk pertanian belum mencukupi dibandingkan dengan luas persawahan dengan sarana dan prasarana jaringan pengairan	1.500	250

Tabel 2.7.4
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rangking
1	Belum meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah / (Masih rendahnya rasio jalan baik)	1.625	1
2	Rendahnya rumah tangga yang memiliki akses air minum dan akses pengelolaan air limbah domestik	1.575	2
3	Ketersediaan debit air baku untuk pertanian belum mencukupi dibandingkan dengan luas persawahan dengan sarana dan prasarana jaringan pengairan	1.500	3

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rangking
4	Masih besarnya presentasi lahan budidaya yang belum terairi. Luas lahan budidaya bertambah sedangkan jaringan irigasi adalah tetap.	1.200	4
5	Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air	1.075	5
6	Pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi desa relatif sangat rendah dan hanya bergantung pada kondisi alam dan campur tangan pemerintah daerah.	975	6

Tabel 2.7.5
Penetapan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian dan perekonomian	1. Belum optimalnya Penyelenggaraan Jalan Daerah 2. Masih terjadinya genangan di kawasan perkotaan dan perdesaan 3. Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Air Minum dan Air Limbah Domestik 4. Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) 5. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. 2. Peningkatan risiko pencemaran lingkungan hidup (sampah, tinja dan beban pencemaran). 3. Berkurangnya tutupan hutan menjadi non hutan (lahan pertanian). 4. Berkurangnya jasa penyedia pangan, air dan pengaturan air. 5. Rendahnya efisiensi jasa penyedia air, pangan dan pengatur air terhadap rencana pola ruang. 6. Peningkatan risiko bencana banjir,	1. Dunia saat ini tengah menghadapi <i>Triple Planetary Crisis</i> perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, serta peningkatan limbah dan polusi. Ketiganya saling berkaitan dan memberikan tekanan kuat terhadap sistem alam dan sosial. Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu, naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, peningkatan kejadian kekeringan dan banjir, serta an-	1. Pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah secara nasional dengan pendekatan "Indonesiasentris" untuk menjangkau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). 2. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan efisien, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan yang terintegrasi dengan konsep <i>green construction</i>	1. Pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi 2. Akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlin-dungi 3. Akses penduduk terhadap sanitasi layak 4. Pendayagunaan sumber daya air 5. Akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua 6. Akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama)	1. Belum meratanya pembangunan infrastruktur antar wilayah / (Masih rendahnya rasio jalan baik) 2. Rendahnya rumah tangga yang memiliki akses air minum dan akses pengelolaan air limbah domestik 3. Ketersediaan debit air baku untuk pertanian belum mencukupi dibandingkan dengan luas persawahan dengan sarpras jaringan pengairan 4. Masih besarnya presentasi lahan budidaya yang belum terairi. Luas lahan budidaya

		kekeringan, cuaca ekstrem.	caman ter- hadap ketahanan pangan			bertambah se- dangkan jarin- gan irigasi ada- lah tetap.
--	--	-------------------------------	--	--	--	---

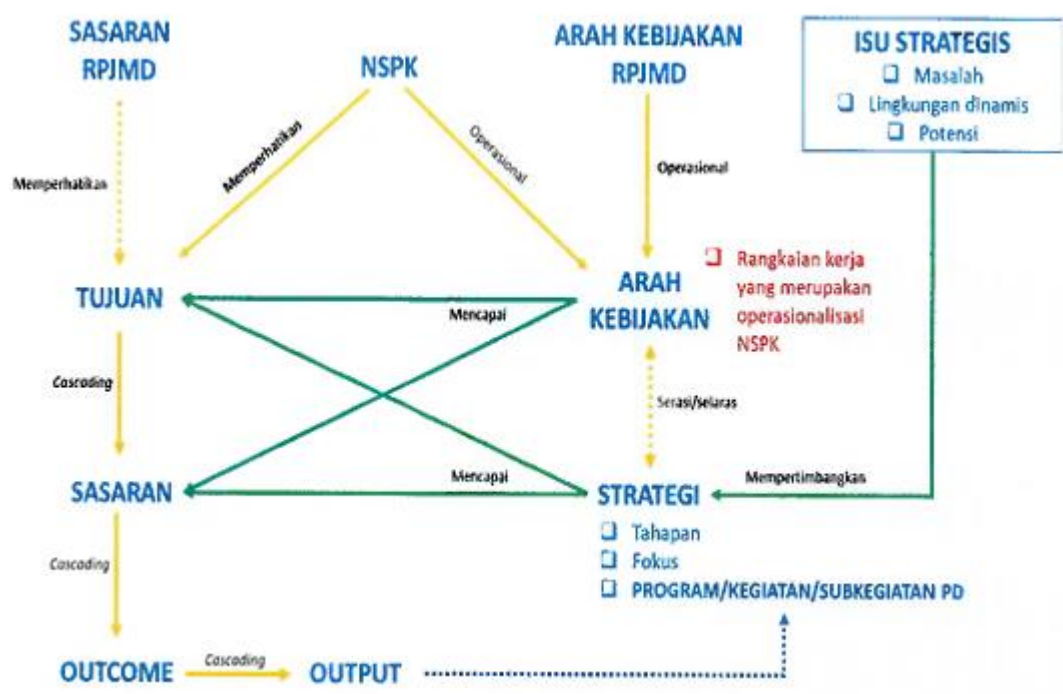
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan indikatif suatu perangkat daerah. Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan pengendalian kinerja, berikut disajikan konsep Renstra perangkat daerah

Gambar 1.
Konsep Renstra Perangkat Daerah

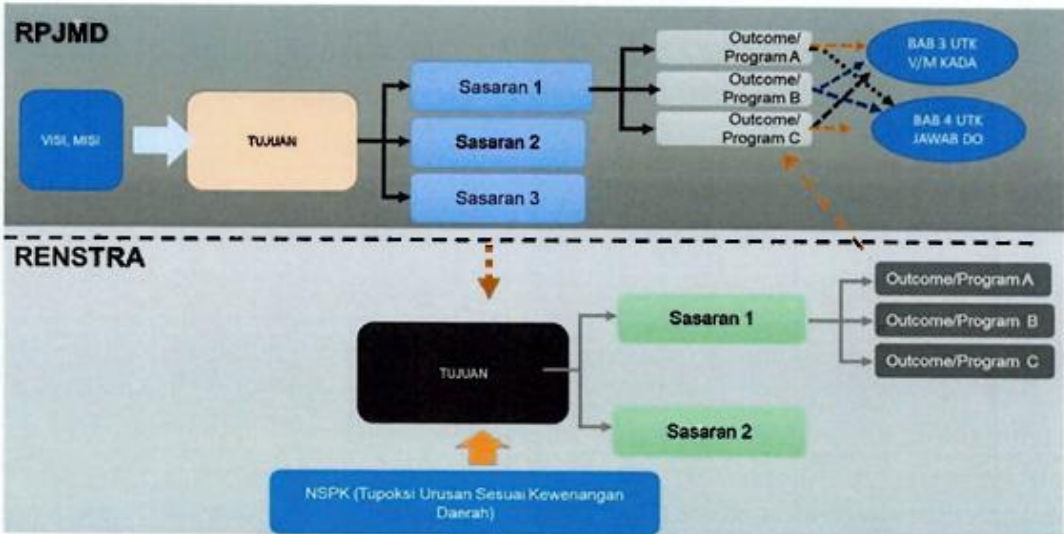


Pada bab ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan, cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan PD

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah hubungan hierarkis di mana tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan dukungan langsung untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD, yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD, harus selaras dengan RPJMD. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.
**Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah**



Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor prioritas isu-isu strategis dan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik serta perbaikan-perbaikan yang diciptakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan.

b. Sasaran PD

Sasaran adalah hal-hal yang diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan capaian-capaian yang diperlukan dalam rangka merealisasikan tujuan. Maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- b. Meningkatnya Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik;
- c. Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Meningkatnya Jalan Kabupaten Kondisi Mantap
- e. Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan sesuai RTRW.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan		Cakupan Layanan Infrastruktur dan Persentase Ketaatan terhadap RTRW	58,48%	59,57%	59,99%	60,44%	60,96%	61,62%	62,30%	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	74,71%	74,77%	74,84%	74,90%	74,97%	75,03%	75,10%	
			Persentase Konservasi Sungai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase Pemenuhan SPM Air Minum	93,68%	92,44%	91,46%	91,55%	91,63%	92,61%	93,58%	
			Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi	92,06%	92,10%	92,12%	92,18%	92,29%	92,48%	92,77%	
			Persentase Keberfungsian Sistem Drainase Primer	81,77%	82,80%	83,84%	84,88%	85,91%	86,95%	88,68%	
		Meningkatnya Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	36,66%	37,15%	38,45%	39,85%	41,34%	42,84%	44,33%	
		Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan sesuai RTRW	Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang	16,75%	16,75%	14,35%	14,25%	13,75%	13,52%	13,20%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Capaian rata-rata Nilai SAKIP	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (81-90)	A (81-90)	AA (91-100)	AA (91-100)	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.

Rumusan startegi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT, rumusan startegi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategis agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional, kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo. Perumusan Strategi dan arah kebijakan dituangkan pada table berikut :

Tabel. 3.2
Tujuan, Sasaran, Srategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya jaringan irigasi kabupaten kondisi baik	Pengembangan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketersediaan air irigasi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana irigasi
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Menigkatnya keberfungsian sistem drainase primer	Mengoptimalkan layananan air minum masyarakat desa/kelurahan	Pengembangan sarana air minum sehari-hari
		Pengembangan sarana dan prasarana sanitasi layak bagi masyarakat	Terpenuhinya Sarana dan prasarana air limbah domestik
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan wilayah	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem darinase primer

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	khususnya di perkotaan	perkotaan dan kawasan strategis lainnya	
	Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap	Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan serta perhubungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Manual (NSPM) kebinamargaan
		Meningkatkan kualitas pengembangan penataan bangunan dan kontruksi	Meningkatnya mutu kualitas pengelolaan bangunan dan penataan lingkungan
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Optimalisasi peningkatan kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang	Meningkatnya Pemanfaatan, Pengendalian dan Kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Optimalisasi kinerja perencanaan, pengelolaan dan keuangan	Meningkatkan kinerja Pelayanan ASN Dinas PUPRP

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- Peningkatan kualitas jalan kabupaten dengan kondisi rusak berat yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi dengan lokus prioritas ruas jalan penghubung antar kecamatan dalam kondisi rusak serta; serta membangun akses awal transportasi antar kawasan prioritas - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, Penguatan akses air bersih dan sanitasi. - Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur strategis.	- Peningkatan integrasi jaringan jalan untuk menghubungkan pusat ekonomi dan produksi. - Peningkatan sumberdaya untuk memenuhi infrastruktur Kota Bermartabat melalui penyediaan ruang terbuka hijau dan penataan area untuk aktivitas usaha mikro dan pelaku ekonomi informal - Perbaiki drainase pada titik genangan dan banjir, alat pemantauan banjir berbasis sensor dan GIS.	- Mendorong kolaborasi multipihak dalam pemenuhan infrastruktur pengelolaan sumberdaya air melalui pembangunan dan pemeliharaan irigasi kewenangan Kabupaten, pemantauan dan pemeliharaan fungsi bendung gerak dan bangunan pengendali air sekitar Danau Tempe, pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendali air serta pembangunan dan pemeliharaan embung dengan lokus wilayah persawahan	- Mendorong pemenuhan infrastruktur dasar melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ketersediaan air baku, sarana untuk jaringan air perpipaan, fasilitas penanganan limbah domestik (rumah tangga) dengan lokus pada seluruh kecamatan; diiringi dengan pengawasan pemanfaatan ruang serta perluasan dan peningkatan kualitas ruang yang aman dan nyaman untuk seluruh kelompok rentan dengan lokus prioritas di Kota Sengkang.	- Evaluasi dampak kebijakan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. - Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. - Mendorong penyusunan roadmap jangka panjang untuk memastikan kesinambungan pembangunan infrastruktur.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan Subkegiatan prioritas dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo ditetapkan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo. Penetapan perubahan program kegiatan prioritas dalam kurun 2 (dua) tahun kedepan juga disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, visi, misi dan strategis kebijakan dan agenda prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo, dokumen-dokumen acuan perencanaan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dengan mengacu pada strategis dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo serta agenda prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut diatas maka susunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

10. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
12. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Adapun perumusan Program, kegiatan, sub kegiatan dan alokasi anggaran setiap tahunnya serta Daftar Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah masing-masing tertuang pada tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 berikut ini :

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan				Cakupan Layanan Infrastruktur		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Terlaksananya Kegiatan Penunjang		Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
			Perangkat Daerah				
				<i>Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	<i>Pesentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terselesaikan Tepat Waktu</i>	<i>X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		
				<i>Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	
				<i>Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	
				<i>Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang terselesaikan	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>X.XX.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	
				<i>Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
				<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	
				<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
				<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	
				<i>Tersedianya Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material</i>	
				<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Terpenuhiya Pengadaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
				<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
				<i>Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				<i>Terpenuhiya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	
				<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
				<i>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				<i>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>	<i>X.XX.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
		Meningkatnya jaringan irigasi kabupaten kondisi baik			Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		
			Meningkatnya Kapasitas dan Kualiatas Sumber Daya Air		Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Minimal Sedang	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				<i>Terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai</i>	<i>Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang meningkat</i>	<i>1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai</i>	<i>Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	<i>1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan</i>	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>	<i>1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>	<i>1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	
				<i>Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	<i>1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku</i>	<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun</i>	<i>1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku</i>	
				<i>Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya</i>	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	<i>1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya</i>	
				<i>Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kab./Kota</i>	<i>Luas layanan daerah irigasi Kewenangan kabupaten minimal Sedang (ha)</i>	<i>1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Persentase Pemenuhan SPM Air Minum		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Rumah Tangga berakses air minum minimal layak	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi		
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga berakses air limbah domestik minimal dasar	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	<i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi</i>	<i>1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	
				<i>Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	
				<i>Tersedianya Unit pengolahan setempat</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.</i>	<i>1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat</i>	
				<i>Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>	<i>1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan			Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
		Minimal (SPM)					
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		Persentase drainase primer kondisi baik	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase	
				<i>Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai</i>	<i>Panjang drainase primer yang berfungsi</i>	<i>1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan</i>	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>	<i>1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</i>	
				<i>Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan</i>	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>	<i>1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>	<i>1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</i>	
		Meningkatnya Kepatuhan pembangunan sesuai RTRW			Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang		
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung		Persentase rekomendasi dan sertifikasi teknis bangunan gedung yang diterbitkan	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	
				<i>Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	<i>1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	
		Meningkatnya Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang			Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
			Meningkatnya Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang		Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	
				Terselenggaranya Pembangunan, Peningkatan/Rekonstruksi, Pemeliharaan/Preservasi Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkapannya	Panjang Jalan Kabupaten dan Bangunan Pelengkapannya yang Dibangun, Ditingkatkan, dan Dipelihara	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	
				Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	
				Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	
			Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat	1.03.11 Progam Pengembangan Jasa Konstruksi	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi</i>	<i>1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	<i>1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI</i>	<i>Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	<i>1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI</i>	
		Meningkatnya Kepatuhan pembangunan sesuai RTRW			Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang		
			Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci		Persentase dokumen penataan ruang	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
			Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				
				Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penataan Ruang	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Frekuensi Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
				<i>Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	<i>Frekuensi Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	<i>1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
				<i>Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Jumlah sengketa tanah garapan yang difasilitasi</i>	<i>2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
			Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
				<i>Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan</i>	<i>Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan</i>	<i>2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	
			Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah Pengelolaan Izin Membuka Tanah		Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah	2.10.09 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
				<i>Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah</i>	<i>Jumlah Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah yang diselesaikan</i>	<i>2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah</i>	
				<i>Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</i>	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</i>	<i>2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah</i>	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahan Kabupaten Wajo Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				121.467.924.064,00		124.216.358.017,38		108.715.620.534,12		110.755.401.436,32		110.981.784.982,39	
1.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.804.490.749,00		10.049.137.754,67		10.245.509.867,75		10.376.326.196,83		10.442.214.345,51	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	9.804.490.749,00	100	10.049.137.754,67	100	10.245.509.867,75	100	10.376.326.196,83	100	10.442.214.345,51	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.786.600,00		18.786.600,00		19.050.600,00		19.500.000,00		21.450.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	18.786.600,0	1	18.786.600,0	1	19.050.600,00	1	19.500.000,0	1	21.450.000,0	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1				

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	0	1	0	1		1	0	1	0	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16		16		16		16		16		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)												
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PerangkatDaerah (Data)	0	1		1		1		1		1		
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan				5.186.600,00		5.186.600,00		5.250.600,00		5.350.000,00		5.885.000,00	

Perangkat Daerah													
<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	2	5.186.600,00	2	5.186.600,00	2	5.250.600,00	2	5.350.000,00	2	5.885.000,00	
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.200.000,00		2.200.000,00		2.500.000,00		2.550.000,00		2.805.000,00	
<i>Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.500.000,00	1	2.550.000,00	1	2.805.000,00	
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.200.000,00		2.200.000,00		2.400.000,00		2.450.000,00		2.695.000,00	
<i>Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)</i>	1	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.400.000,00	1	2.450.000,00	1	2.695.000,00	
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.200.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		2.350.000,00		2.585.000,00	
<i>Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00	1	2.350.000,00	1	2.585.000,00	
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.200.000,00		2.200.000,00		2.400.000,00		2.450.000,00		2.695.000,00	
<i>Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)</i>	1	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.400.000,00	1	2.450.000,00	1	2.695.000,00	
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		1.500.000,00		1.550.000,00		1.705.000,00	

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	1.500.000,00	1	1.550.000,00	1	1.705.000,00	
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		1.700.000,00		1.720.000,00		1.892.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16	2.000.000,00	16	2.000.000,00	16	1.700.000,00	16	1.720.000,00	16	1.892.000,00	
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				300.000,00		300.000,00		500.000,00		530.000,00		583.000,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	300.000,00	1	300.000,00	1	500.000,00	1	530.000,00	1	583.000,00	
1.03.01.2.01.0009 - PelaksanaanPengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		550.000,00		605.000,00	
<i>Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1</i>	<i>500.000,00</i>	<i>1</i>	<i>550.000,00</i>	<i>1</i>	<i>605.000,00</i>	
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	

<i>Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)</i>			0		0		0		0		0	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.920.768.049,00		9.162.013.449,00		9.162.013.449,00		9.162.538.249,00		9.163.290.729,00	
<i>Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	3	3	8.920.768.049,00	3	9.162.013.449,00	3	9.162.013.449,00	3	9.162.538.249,00	3	9.163.290.729,00	
	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)</i>	18	18		18		18		18		18		
	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	86	77		79		79		81		82		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.913.768.049,00		9.155.013.449,00		9.155.013.449,00		9.155.013.449,00		9.155.013.449,00	
<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	86	77	8.913.768.049,00	79	9.155.013.449,00	79	9.155.013.449,00	81	9.155.013.449,00	82	9.155.013.449,00	
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.937.400,00		4.331.140,00	
<i>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)</i>	3	3	3.500.000,00	3	3.500.000,00	3	3.500.000,00	3	3.937.400,00	3	4.331.140,00	

1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.587.400,00		3.946.140,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	3.500.000,00	18	3.500.000,00	18	3.500.000,00	18	3.587.400,00	18	3.946.140,00	
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8.000.000,00		11.800.000,00		12.980.000,00		13.000.000,00		13.135.800,00	
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	8	8.000.000,00	9	11.800.000,00	10	12.980.000,00	12	13.000.000,00	14	13.135.800,00	
1.03.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8.000.000,00		11.800.000,00		12.980.000,00		13.000.000,00		13.135.800,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	8	8.000.000,00	9	11.800.000,00	10	12.980.000,00	12	13.000.000,00	14	13.135.800,00	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				27.550.000,00		27.550.000,00		26.550.000,00		31.270.000,00		33.397.000,00	
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	27.550.000,00	1	27.550.000,00	1	26.550.000,00	1	31.270.000,00	1	33.397.000,00	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2				2		2		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	411	16		16		18		21		23		

	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	36	32		30		30		30		30		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		3.550.000,00		3.905.000,00	
<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		2.000.000,00	2	3.550.000,00	2	3.905.000,00	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.250.000,00		2.250.000,00		2.250.000,00		3.590.000,00		3.949.000,00	
<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	1	1	2.250.000,00	1	2.250.000,00	1	2.250.000,00	1	3.590.000,00	1	3.949.000,00	
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000,00		3.500.000,00		2.500.000,00		3.570.000,00		3.927.000,00	
<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	36	32	3.500.000,00	30	3.500.000,00	30	2.500.000,00	30	3.570.000,00	30	3.927.000,00	
1.03.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		3.970.000,00		4.367.000,00	
<i>Tersedianya Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)</i>	1	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	3.970.000,00	1	4.367.000,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		16.590.000,00		17.249.000,00	
<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	411	16	17.000.000,00	16	17.000.000,00	18	17.000.000,00	21	16.590.000,00	23	17.249.000,00	
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.000.000,00		34.000.000,00		30.000.000,00		28.000.000,00		30.150.000,00	

<i>Tepenuhinya Pengadaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	30.000.000,00	2	28.000.000,00	2	30.150.000,00	
	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	9	5		7		7		9		10		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		11.500.000,00		12.650.000,00	
<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	9	5	15.000.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	9	11.500.000,00	10	12.650.000,00	
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.000.000,00		19.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		17.500.000,00	
<i>Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	1	2	19.000.000,00	2	19.000.000,00	2	15.000.000,00	2	16.500.000,00	2	17.500.000,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				749.863.400,00		751.863.400,00		751.863.400,00		760.363.400,00		762.959.740,00	
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12	12	749.863.400,00	12	751.863.400,00	12	751.863.400,00	12	760.363.400,00	12	762.959.740,00	
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12	12		12		12		12		12		
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12	12		12		12		12		12		
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12	12		12		12		12		12		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.500.000,00		15.630.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.500.000,00	12	15.630.000,00	

1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				123.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		133.000.000,00		135.000.000,00	
<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)</i>	12	12	123.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	133.000.000,00	12	135.000.000,00	
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.663.400,00		4.663.400,00		4.663.400,00		4.663.400,00		5.129.740,00	
<i>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12	12	4.663.400,00	12	4.663.400,00	12	4.663.400,00	12	4.663.400,00	12	5.129.740,00	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				607.200.000,00		607.200.000,00		607.200.000,00		607.200.000,00		607.200.000,00	
<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>	12	12	607.200.000,00	12	607.200.000,00	12	607.200.000,00	12	607.200.000,00	12	607.200.000,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.522.700,00		43.124.305,67		243.052.418,75		361.654.547,83		417.831.076,51	
<i>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1	1	45.522.700,00	1	43.124.305,67	1	243.052.418,75	1	361.654.547,83	1	417.831.076,51	
	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)</i>	6	8		8		8		8		8		
	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	30	10		10		10		10		10		
	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)</i>	6	6		6		6		6		6		

1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		6.570.000,00		7.227.000,00	
<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya (Unit)</i>		8	4.500.000,00	8	4.500.000,00	8	4.500.000,00	8	6.570.000,00	8	7.227.000,00	
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.300.000,00		3.300.000,00		3.300.000,00		3.350.000,00		3.685.000,00	
<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	30	10	3.300.000,00	10	3.300.000,00	10	3.300.000,00	10	3.350.000,00	10	3.685.000,00	
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				18.722.700,00		20.124.305,67		219.496.418,75		335.978.547,83		389.587.476,51	
<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</i>	<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)</i>	6	6	18.722.700,00	6	20.124.305,67	6	219.496.418,75	6	335.978.547,83	6	389.587.476,51	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				19.000.000,00		15.200.000,00		15.756.000,00		15.756.000,00		17.331.600,00	
<i>Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)</i>	1	1	19.000.000,00	1	15.200.000,00	1	15.756.000,00	1	15.756.000,00	1	17.331.600,00	
1.03.02 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				805.410.000,00		825.507.030,01		841.638.419,97		852.384.595,60		857.797.112,70	

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Minimal Sedang (%)	74,71	74,84	805.410.000,00	74,90	825.507.030,01	74,97	841.638.419,97	75,03	852.384.595,60	75,10	857.797.112,70	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				568.080.000,00		549.099.125,00		560.948.420,00		621.884.596,00		666.585.293,00	
Terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)	2	2	568.080.000,00	2	549.099.125,00	3	560.948.420,00	3	621.884.596,00	3	666.585.293,00	
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	2	3		2		2		3		3		
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayaka (Lembaga)	2	3		3		3		3		3		
	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	2	3		3		3		3		3		
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	20,57	2		3		4		5		5		
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1	1		1		1		1		1		
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai				43.200.000,00		43.200.000,00		44.200.000,00		45.700.000,00		50.270.000,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1	1	43.200.000,00	1	43.200.000,00	1	44.200.000,00	1	45.700.000,00	1	50.270.000,00	
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				54.200.000,00		54.200.000,00		55.200.000,00		57.000.000,00		65.010.000,00	

<i>Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan</i>	<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)</i>	2	3	54.200.000,00	3	54.200.000,00	3	55.200.000,00	3	57.000.000,00	3	65.010.000,00	
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				117.400.000,00		120.000.000,00		44.118.420,00		130.000.000,00		135.000.000,00	
<i>Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai</i>	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)</i>	20,57	2	117.400.000,00	3	120.000.000,00	4	44.118.420,00	5	130.000.000,00	5	135.000.000,00	
1.03.02.2.01.0118 - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				41.809.600,00		42.800.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		51.700.000,00	
Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	1	41.809.600,00	1	42.800.000,00	1	45.000.000,00	1	47.000.000,00	1	51.700.000,00	
1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				117.400.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00	
<i>Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku</i>	<i>Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)</i>	2	3	117.400.000,00	3	120.000.000,00	3	125.000.000,00	3	130.000.000,00	3	135.000.000,00	
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				142.070.400,00		116.499.125,00		195.000.000,00		158.569.596,00		175.955.218,00	
<i>Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya</i>	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)</i>	2	3	142.070.400,00	2	116.499.125,00	2	195.000.000,00	3	158.569.596,00	3	175.955.218,00	
1.03.02.2.01.0127 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku				52.000.000,00		52.400.000,00		52.430.000,00		53.615.000,00		53.650.075,00	
<i>Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (Dokumen)</i>	2	2	52.000.000,00	2	52.400.000,00	3	52.430.000,00	3	53.615.000,00	3	53.650.075,00	

1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				237.330.000,00		276.407.905,01		280.689.999,97		230.499.999,60		191.211.819,70	
Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kab./Kota	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1	1	237.330.000,00	1	276.407.905,01	1	280.689.999,97	1	230.499.999,60	1	191.211.819,70	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1,2	2		2		2		3		3		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	2	2,75		3				3,5		3,75		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1,3	2		3		3		4		4,5		
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				92.000.000,00		92.000.000,00		94.000.000,00		98.000.000,00		9.810.000,00	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1,3	2	92.000.000,00	3	92.000.000,00	3	94.000.000,00	4	98.000.000,00	4,5	9.810.000,00	
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				59.230.000,00		95.407.905,00		94.000.000,00		39.000.000,00		92.900.000,00	
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1	1	59.230.000,00	1	95.407.905,00	1	94.000.000,00	1	39.000.000,00	1	92.900.000,00	
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				61.500.000,00		62.500.000,00		64.090.000,00		65.000.000,00		65.911.820,00	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1,2	2	61.500.000,00	2	62.500.000,00	2	64.090.000,00	3	65.000.000,00	3	65.911.820,00	
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				24.600.000,00		26.500.000,01		28.599.999,97		28.499.999,60		22.589.999,70	

Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	2	2,75	24.600.000,00	3	26.500.000,01		28.599.999,97	3,5	28.499.999,60	3,75	22.589.999,70	
1.03.03 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				320.500.000,00		328.497.290,97		334.916.519,04		339.192.787,39		341.346.611,83	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum (Persen)	91,14	91,46	320.500.000,00	91,55	328.497.290,97	91,63	334.916.519,04	92,61	339.192.787,39	93,58	341.346.611,83	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				320.500.000,00		328.497.290,97		334.916.519,04		339.192.787,39		341.346.611,83	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	1	320.500.000,00	1	328.497.290,97	1	334.916.519,04	1	339.192.787,39	1	341.346.611,83	
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.423	9		9		9		12		13		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				25.000.000,00		25.000.000,00		25.500.000,00		26.300.000,00		28.930.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.500.000,00	1	26.300.000,00	1	28.930.000,00	

1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				187.125.461,00		193.611.911,00		197.700.000,00		161.500.000,00		158.050.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1,5	1,5	187.125.461,00	1,5	193.611.911,00	1,5	197.700.000,00	1,5	161.500.000,00	1,5	158.050.000,00	
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				108.374.539,00		109.885.379,97		111.716.519,04		151.392.787,39		154.366.611,83	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.423	9	108.374.539,00	9	109.885.379,97	9	111.716.519,04	12	151.392.787,39	13	154.366.611,83	
1.03.05 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum LIMBAH				2.034.999.700,00		2.085.778.123,47		2.126.536.710,67		2.153.688.675,75		2.167.364.282,80	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Persen)	91,8	92,12	2.034.999.700,00	92,18	2.085.778.123,47	92,29	2.126.536.710,67	92,48	2.153.688.675,75	92,77	2.167.364.282,80	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.034.999.700,00		2.085.778.123,47		2.126.536.710,67		2.153.688.675,75		2.167.364.282,80	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	2.034.999.700,00	1	2.085.778.123,47	1	2.126.536.710,67	1	2.153.688.675,75	1	2.167.364.282,80	
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	35	60		70		80		90		100		

	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)</i>	0	204		205		194		192		106		
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				214.994.000,00		236.493.400,00		260.142.740,00		286.157.014,00		314.772.716,00	
<i>Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>	<i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)</i>	1	1	214.994.000,00	1	236.493.400,00	1	260.142.740,00	1	286.157.014,00	1	314.772.716,00	
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				220.303.039,00		242.596.119,00		266.751.883,00		298.580.188,00		362.383.616,00	
<i>Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)</i>	35	60	220.303.039,00	70	242.596.119,00	80	266.751.883,00	90	298.580.188,00	100	362.383.616,00	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				1.235.702.661,00		1.296.688.604,00		1.286.105.116,00		1.232.035.711,00		935.807.951,00	
<i>Tersedianya Unit pengolahan setempat</i>	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)</i>	0	204	1.235.702.661,00	205	1.296.688.604,00	194	1.286.105.116,00	192	1.232.035.711,00	106	935.807.951,00	
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				364.000.000,00		310.000.000,47		313.536.971,67		336.915.762,75		554.399.999,80	

<i>Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)</i>	1	1	364.000.000,00	1	310.000.000,47	1	313.536.971,67	1	336.915.762,75	1	80554.399.999,	
1.03.06 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				114.272.800,00		117.124.197,29		719.412.943,52		728.598.524,48		733.225.018,19	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase primer kondisi baik (%)	81,77	83,84	114.272.800,00	84,88	117.124.197,29	85,91	719.412.943,52	86,95	728.598.524,48	86,68	733.225.018,19	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				114.272.800,00		117.124.197,29		719.412.943,52		728.598.524,48		733.225.018,19	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	683	332,7	114.272.800,00	343,6	117.124.197,29	354,6	719.412.943,52	363,7	728.598.524,48	513,08	733.225.018,19	
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	150	143		145		146		147		161		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				69.472.800,00		70.952.018,00		657.447.448,00		660.608.780,00		681.174.764,00	
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	150	143	69.472.800,00	145	70.952.018,00	146	657.447.448,00	147	660.608.780,00	161	681.174.764,00	
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				32.004.000,00		33.376.179,00		39.169.495,00		45.193.744,00		29.254.254,00	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	683	332,7	32.004.000,00	343,6	33.376.179,00	354,6	39.169.495,00	363,7	45.193.744,00	513,08	29.254.254,00	

1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				12.796.000,00		12.796.000,29		22.796.000,52		22.796.000,48		22.796.000,19	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	1	12.796.000,00	1	12.796.000,29	1	22.796.000,52	1	22.796.000,48	1	22.796.000,19	
1.03.08 - Program Penataan Bangunan Gedung				4.031.000.000,00		4.131.583.712,62		712.319.776,13		721.414.790,38		725.995.668,43	
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Rekomendasi dan Sertifikasi Teknis Bangunan Gedung yang diterbitkan (%)	75	100	4.031.000.000,00	100	4.131.583.712,62	100	712.319.776,13	100	721.414.790,38	100	725.995.668,43	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				4.031.000.000,00		4.131.583.712,62		712.319.776,13		721.414.790,38		725.995.668,43	
Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	4.031.000.000,00	1	4.131.583.712,62	1	712.319.776,13	1	721.414.790,38	1	725.995.668,43	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	30	40		40		45		50		55		

1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4.011.000.000,00		4.111.483.712,62		692.119.776,13		701.014.790,38		704.795.668,43	
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	4.011.000.000,00	1	4.111.483.712,62	1	692.119.776,13	1	701.014.790,38	1	704.795.668,43	
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.400.000,00		21.200.000,00	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	30	40	20.000.000,00	40	20.100.000,00	45	20.200.000,00	50	20.400.000,00	55	21.200.000,00	
1.03.10 - Program Penyelenggaraan Jalan				104.215.714.815,00		106.533.662.224,82		93.587.383.818,30		95.434.004.944,35		95.563.099.871,02	
Meningkatnya Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang	ProProporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang (Rasio)	0,37	0,38	104.215.714.815,00	0,40	106.533.662.224,82	0,41	93.587.383.818,30	0,43	95.434.004.944,35	0,44	95.563.099.871,02	

1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				104.215.714.815,00		106.533.662.224,82		93.587.383.818,30		95.434.004.944,35		95.563.099.871,02	
Meningkatnya Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dansedang	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yangPenyelenggaraannya Diawasi (KM)	43,54	16	104.215.714.815,00	19	106.533.662.224,82	20	93.587.383.818,30	23	95.434.004.944,35	24	95.563.099.871,02	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	6	5		5		5		5		7		
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5	4		5		5		5		5		
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	62	65		67		67		67		67		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	12,83	4		6		8		8		9		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	22,987	15		15,42		18,54		20,12		21,35		
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	30,712	12		12,38		13,58		14,54		16,32		
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	5	5		5		4		4		5		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.452.453.039,00		2.556.396.289,00		2.553.155.475,00		2.576.841.837,00		1.868.229.432,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	6	5	2.452.453.039,00	5	2.556.396.289,00	5	2.553.155.475,00	5	2.576.841.837,00	7	1.868.229.432,00	

1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				615.000.000,00		749.000.000,00		745.100.000,00		747.200.000,00		821.920.000,00	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	62	65	615.000.000,00	67	749.000.000,00	67	745.100.000,00	67	747.200.000,00	67	821.920.000,00	
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				8.971.268.800,00		8.971.268.800,00		8.972.260.000,00		8.982.265.000,00		7.880.491.500,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	22,987	15	8.971.268.800,00	15,42	8.971.268.800,00	18,54	8.972.260.000,00	20,12	8.982.265.000,00	21,35	7.880.491.500,00	
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				18.708.085.144,00		19.698.702.000,00		12.798.752.000,00		13.180.513.700,00		13.665.182.964,00	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	12,83	4	18.708.085.144,00	6	19.698.702.000,00	8	12.798.752.000,00	8	13.180.513.700,00	9	13.665.182.964,00	
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				59.055.715.093,00		60.066.102.396,82		53.997.756.064,30		54.555.715.008,35		57.396.417.636,02	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	30,712	12	59.055.715.093,00	12,38	60.066.102.396,82	13,58	53.997.756.064,30	14,54	54.555.715.008,35	16,32	57.396.417.636,02	
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				2.780.000.000,00		2.780.000.000,00		2.796.732.370,00		2.870.339.399,00		2.157.373.339,00	
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	43,54	16	2.780.000.000,00	19	2.780.000.000,00	20	2.796.732.370,00	23	2.870.339.399,00	24	2.157.373.339,00	
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				4.871.000.000,00		4.950.000.000,00		4.958.000.000,00		5.755.500.000,00		5.331.050.000,00	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5	4	4.871.000.000,00	5	4.950.000.000,00	5	4.958.000.000,00	5	5.755.500.000,00	5	5.331.050.000,00	
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				6.762.192.739,00		6.762.192.739,00		6.765.627.909,00		6.765.630.000,00		6.442.435.000,00	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	5	5	6.762.192.739,00	5	6.762.192.739,00	4	6.765.627.909,00	4	6.765.630.000,00	5	6.442.435.000,00	
1.03.11 - Program Penegembangan Jasa Konstruksi				61.500.000,00		63.034.581,57		64.266.352,33		65.086.915,52		65.500.207,88	

Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang dilatih bersertifikat (%)	95	98	61.500.000,00	98	63.034.581,57	98	64.266.352,33	98	65.086.915,52	98	65.500.207,88	
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				61.500.000,00		63.034.581,57		64.266.352,33		65.086.915,52		65.500.207,88	
Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	61.500.000,00	1	63.034.581,57	1	64.266.352,33	1	65.086.915,52	1	65.500.207,88	
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1	2		2		2		2		2		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				37.053.039,00		37.561.120,00		37.561.120,00		37.012.786,00		41.750.208,00	
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1	1	37.053.039,00	1	37.561.120,00	1	37.561.120,00	1	37.012.786,00	1	41.750.208,00	
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				24.446.961,00		25.473.461,57		26.705.232,33		28.074.129,52		23.749.999,88	
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1	2	24.446.961,00	2	25.473.461,57	2	26.705.232,33	2	28.074.129,52	2	23.749.999,88	
1.03.12 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				80.036.000,00		82.033.101,96		83.636.126,41		84.704.006,02		85.241.864,03	
Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (Persentase)	93,02	95	80.036.000,00	95,60	82.033.101,96	95,60	83.636.126,41	95,60	84.704.006,02	100	85.241.864,03	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				25.200.000,00		25.687.673,00		25.689.000,00		28.695.000,00		25.564.500,00	

Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	25.200.000,00	1	25.687.673,00	1	25.689.000,00	1	28.695.000,00	1	25.564.500,00	
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				25.200.000,00		25.687.673,00		25.689.000,00		28.695.000,00		25.564.500,00	
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	25.200.000,00	1	25.687.673,00	1	25.689.000,00	1	28.695.000,00	1	25.564.500,00	
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				23.072.700,00		24.582.129,00		25.974.441,00		26.166.518,00		29.279.095,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	23.072.700,00	1	24.582.129,00	1	25.974.441,00	1	26.166.518,00	1	29.279.095,00	
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				23.072.700,00		24.582.129,00		25.974.441,00		26.166.518,00		29.279.095,00	
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	23.072.700,00	1	24.582.129,00	1	25.974.441,00	1	26.166.518,00	1	29.279.095,00	
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				31.763.300,00		31.763.299,96		31.972.685,41		29.842.488,02		30.398.269,03	
Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	12	12	31.763.300,00	12	31.763.299,96	12	31.972.685,41	12	29.842.488,02	12	30.398.269,03	
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				31.763.300,00		31.763.299,96		31.972.685,41		29.842.488,02		30.398.269,03	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	12	12	31.763.300,00	12	31.763.299,96	12	31.972.685,41	12	29.842.488,02	12	30.398.269,03	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				361.000.000,00		370.007.869,08		377.238.263,26		382.054.902,49		384.480.895,05	
2.10.04 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				9.600.000,00		9.839.544,44		10.031.820,85		10.159.908,77		10.224.422,69	

Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Persen)	100	100	9.600.000,00	100	9.839.544,44	100	10.031.820,85	100	10.159.908,77	100	10.224.422,69	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.600.000,00		9.839.544,44		10.031.820,85		10.159.908,77		10.224.422,69	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	9.600.000,00	1	9.839.544,44	1	10.031.820,85	1	10.159.908,77	1	10.224.422,69	
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.600.000,00		9.839.544,44		10.031.820,85		10.159.908,77		10.224.422,69	
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	9.600.000,00	1	9.839.544,44	1	10.031.820,85	1	10.159.908,77	1	10.224.422,69	
2.10.05 - Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				305.100.000,00		312.713.021,76		318.823.806,43		322.894.600,41		324.944.933,74	
Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	100	305.100.000,00	100	312.713.021,76	100	318.823.806,43	100	322.894.600,41	100	324.944.933,74	
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				305.100.000,00		312.713.021,76		318.823.806,43		322.894.600,41		324.944.933,74	
Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)	1	1	305.100.000,00	1	312.713.021,76	1	318.823.806,43	1	322.894.600,41	1	324.944.933,74	

2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota				305.100.000,00		312.713.021,76		318.823.806,43		322.894.600,41		324.944.933,74	
<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)</i>	1	1	305.100.000,00	1	312.713.021,76	1	318.823.806,43	1	322.894.600,41	1	324.944.933,74	
2.10.09 - Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah				46.300.000,00		47.455.302,88		48.382.635,98		49.000.393,31		49.311.538,62	
<i>Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah</i>	<i>Persentase Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah (Persen)</i>	1	1	46.300.000,00	1	47.455.302,88	1	48.382.635,98	1	49.000.393,31	1	49.311.538,62	
2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah				46.300.000,00		47.455.302,88		48.382.635,98		49.000.393,31		49.311.538,62	
<i>Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah</i>	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)</i>	1	1	46.300.000,00	1	47.455.302,88	1	48.382.635,98	1	49.000.393,31	1	49.311.538,62	
2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				46.300.000,00		47.455.302,88		48.382.635,98		49.000.393,31		49.311.538,62	
<i>Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</i>	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)</i>	1	1	46.300.000,00	1	47.455.302,88	1	48.382.635,98	1	49.000.393,31	1	49.311.538,62	

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

No	PPROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Air	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
			1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	
			1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
			1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	

No	PPROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
2	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
3	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	

No	PPROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			<i>1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)</i>	
4	1.03.06 Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			<i>1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</i>	
			<i>1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</i>	
			<i>1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan</i>	
5	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			<i>1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			<i>1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	

No	PPROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
6	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sedang	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			<i>1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>	
			<i>1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan</i>	
			<i>1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan</i>	
			<i>1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan</i>	
			<i>1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan</i>	
			<i>1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan</i>	
			<i>1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan</i>	
			<i>1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa</i>	
7	1.03.11 Progam Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			<i>1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota</i>	

No	PPROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			<i>1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI</i>	
8	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			<i>1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	
			<i>1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			<i>1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota</i>	
			<i>1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			<i>1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	
9	2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			<i>2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	
10	2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No	PPROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			<i>2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	
11	2.10.09 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	
			<i>2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah</i>	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Adapun Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan Sasaran adalah hal-hal yang diharapkan dapat menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan capaian-capaian yang diperlukan dalam rangka merealisasikan tujuan. Maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja;
2. Meningkatnya Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik;
3. Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Meningkatnya Jalan Kabupaten Kondisi Mantap
5. Meningkatnya Kepatuhan Pembangunan sesuai RTRW.

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Wajo

No	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	74,71%	74,75%	74,84%	74,90%	74,97%	75,03%	75,10%	
2	Persentase Konservasi Sungai	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pemenuhan SPM Air Minum	Persen	93,68%	91,44%	91,46%	91,55%	91,63%	92,61%	93,58%	
4	Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi	Persen	92,06%	92,10%	92,12%	92,18%	92,29%	92,48%	92,77%	
5	Persentase Keberfungsian Sistem Drainase Primer	Persen	81,77%	82,80%	83,84%	84,88%	85,91%	86,95%	88,68%	
6	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	36,66%	37,15%	38,45%	39,85%	41,34%	42,84%	44,33%	
7	Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang	Persen	16,75%	16,25%	14,35%	14,25%	13,75%	13,52%	13,20%	
8	Nilai SAKIP	Predikat	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (81-90)	A (81-90)	AA (91-100)	AA (91-100)	

Pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas PUPRP Kabupaten Wajo sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas PUPRP Kabupaten Wajo, berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diverifikasi. Target kinerja pelayanan Dinas PUPRP Kabupaten Wajo dituangkan pada tabel 4.2.2. dan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Kabupaten Wajo

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	8,75	8,84	9,02	9,20	9,38	9,57	9,75	
2	Persentase konservasi Sungai	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	91,39%	91,35%	91,46%	91,55%	91,63%	92,61%	93,58%	
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	92,06%	92,09%	92,12%	92,18%	92,29%	92,48%	92,77%	
5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	93,68%	92,44%	91,46%	90,60%	91,63	92,61%	93,58%	
6	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	91,39%	91,35%	91,46%	91,55%	91,63%	92,61%	93,58%	
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	92,06%	92,09%	92,12%	92,18%	92,29%	92,48%	92,77%	
8	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	81,77%	82,80%	83,84%	84,88%	85,91%	86,95%	88,68%	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Persentase pembinaan jasa konstruksi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase penerbitan SLF dan rekomendasi PBG	Persen	98%	98%	98,15%	98,37%	98,52%	98,73%	98,85%	
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,37%	0,37%	0,38%	0,40%	0,41%	0,43%	0,44%	
12	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	Persen	36,66%	37,15%	38,45%	39,85%	41,34%	42,84%	44,33%	
13	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Rasio	0,0025	0,0025	0,0024	0,0024	0,0024	0,0023	0,0023	
14	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal 1.5 M)	Persen	3,95%	37,15%	38,45%	39,85%	41,34%	42,84%	44,33%	
15	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	Persen	37,48%	37,48%	37,48%	37,48%	46,23%	45,14%	44,59%	
16	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	76,34%	78,49%	78,95%	81,05%	82,11%	84,21%	86,32%	
17	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	95,25%	96,58%	97,75%	97,81%	98,07%	98,83%	98,95%	
18	Persentase Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki lima atau Bangunan Rumah Liar	Persen	0,037%	0,038%	0,038%	0,038%	0,042%	0,042%	0,042%	
19	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	1130,32	1509,48	1584,95	1664,19	1747,42	1834,79	1926,54	
20	Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	99,31%	98,61%	98,95%	99,43%	98,82%	99,19%	99,11%	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Program Renstra yang akan dilaksanakan adalah program prioritas yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029 yang telah dijabarkan melalui RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Program tersebut mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.

1. Konsistensi Perencanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

- a. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
- b. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
- c. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan;
- d. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo yang merupakan dokumen perencanaan

tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;

- e. Pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.

2. Kerangka Pengendalian

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah selama 5 (lima) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka Renstra Tahun 2025–2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2005-2029.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra dan untuk memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

- a. Pengendalian pada pelaksanaan program kegiatan dilakukan melalui monitoring triwulan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran tahunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Tolak ukur kinerja sebagai instrumen dalam menilai pelaksanaan program dan kegiatan menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja, hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Strategis periode berikutnya.

3. Mekanisme Perubahan Renstra

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Kabupten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komunikasi Publik

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam rangka menyampaikan informasi, tujuan, dan hasil Rencana Srategis kepada perangkat daerah terkait, kecamatan dan masyarakat, dengan tujuan membentuk opini publik guna membangun hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan warganya. yang melibatkan penggunaan berbagai media komunikasi dan strategi yang terarah untuk mencapai audiens yang dituju dan memastikan keterpaduan antara rencana pembangunan dengan partisipasi publik, diantaranya melaksanakan forum lintas OPD yang juga dihadiri oleh delegasi kecamatan sebagai perwakilan masyarakat.

Lampiran II : Surat Edaran Bupati Wajo tentang Petunjuk Teknis Forum
Perangkat Daerah Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029
Nomor : 000.7/498/Bappelitbangda
Tanggal : 5 Mei 2025

BERITA CARA

HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG TAHUN 2025-2029 KABUPATEN WAJO

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Mei Tahun 2025 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.
2. Tanggapan dan Saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi. Maka :

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025

Jam : 15.00 WITA

Tempat : Aula Bappelitbangda Kab. Wajo

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo.

MENYEPAKATI

- KESATU :** Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEDUA :** Rencana Program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;

KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini;

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 14 Mei 2025

Pimpinan Sidang,
Kepala Dinas PUPRP Kab. Wajo



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si
NIP. : 19730528 199203 1 002

Menyetujui,

Mewakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	ANDI SUMANGA SLAM	KOMISI III	SENKANG	
2.	A. Hasanuddin	Dishub		
3.	ANDI SARUWANA	Kec. BOLA	SOLO	
4.	Inderawan	Kec. Maniangpaji	Arubawa	
5.	Andi P. Rukle	Bappeltah	Slg	

Formulir VII G.7
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten Wajo

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja	√				Lampirkan Data Pendukung
2	Pengolahan data dan informasi.	√				sda
3	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota.	√				sda
4	Review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi	√				sda
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√				sda
6	Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				sda
7	Perumusan isu-isu strategis	√				sda
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				sda
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√				Visi dan Misi tidak ada Pada Renstra Perangkat Daerah Sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				sda
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√				sda
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu	√				sda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah kabupaten/kota					
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				sda
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.	√				sda
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDkabupaten/kota	√				sda
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				sda
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kotaberpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√				sda
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√				sda
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7
	pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.					
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√				

UjungE, Juli 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN WAJO,



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si
NIP. 19730528 199203 1 002

**RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PUPRP
RENSTRA 2025-2029**

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Rumus Indikator
-1	-2	-3	-4
1	Cakupan Layanan Infrastruktur dan persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	Persentase capaian indikator infrastruktur (Irigasi, Jalan dan Pemenuhan SPM)
		Persen	Realisasi RTRW dibagi Rencana Peruntukan dikali Seratus Persen
2	Nilai SAKIP	Predikat	Hasil Penilaian AKIP berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB
3	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Persen	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten dibagi seratus persen
4	Persentase Pemenuhan SPM Air Minum	Persen	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum dibagi Jumlah Total Rumah Tangga dikali Seratus Persen
5	Persentase Pemenuhan SPM Sanitasi	Persen	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi dibagi Jumlah Total Rumah Tangga dikali Seratus Persen
6	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	Panjang jalan kabupaten kondisi baik ditambah kondisi sedang dibagi panjang seluruh jalan kabupaten dikali sertus persen
7	Persentase Penurunan Pelanggaran Tata Ruang	Persen	Jumlah bangunan yang melanggar dibagi jumlah total bangunan dikali seratus persen
8	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	Nilai Total IKSI D.I dibagi Jumlah Total D.I dikali seratus persen
9	Rasio Jaringan Irigasi	Ha	Panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan dibagi jumlah penduduk seluruhnya dikali seratus persen
11	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	Penduduk berakses air minum dibagi jumlah penduduk dikali seratus persen
12	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	Jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi jumlah rumah tinggal dikali seratus persen
13	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi panjang seluruh drainase di daerah kabupaten kota dikali seratus persen
14	Persentase Peningkatan Prasarana Persampahan	Persen	Jumlah prasarana persampahan yang direncanakan dibagi Jumlah prasarana persampahan yang terbangun dikali seratus persen
15	Persentase tenaga terampil jasa konstruksi yang bersertifikat	Persen	Jumlah tenaga terampil bersertifikat dibagi jumlah seluruh tenaga terampil dikali seratus persen
16	Persentase Jumlah rekomendasi teknis bangunan gedung yang diterbitkan	Persen	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan dibagi jumlah seluruh usulan dikali seratus persen
17	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	Panjang jalan kondisi baik dibagi Panjang jalan seluruhnya
18	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	Persen	Panjang jalan kabupaten kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kabupaten dibagi sertus persen
19	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Persen	Jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk
20	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan air (minimal 1.5 M)	Persen	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dibagi Panjang seluruh jalan kabupaten dikali seratus persen

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Rumus Indikator
-1	-2	-3	-4
21	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	Persen	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi panjang seluruh sempadan sungai kabupaten dikali seratus persen
22	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikali seratus persen
23	Persentase Penurunan Pelanggaran Penataan Ruang	Persen	Jumlah bangunan yang melanggar dibagi jumlah bangunan yang berizin dikali seratus persen
24	Persentase Rekomendasi kesesuaian RTRW	Persen	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dibagi jumlah usulan rekomendasi dikali seratus persen
25	Persentase Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki lima atau Bangunan Rumah Liar	Persen	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dibagi Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten di dikali seratus persen
26	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	Jumlah ijin lokasi dibagi permohonan ijin lokasi dikali seratus persen
27	Persentase Penyelesaian Kasus tanah negara	Persen	Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi jumlah kasus yang terdaftar dikali seratus persen
28	Persentase pemanfaatan tanah	Persen	Luas tanah yang telah dimanfaatkan dibagi luas tanah yang belum dimanfaatkan dikali seratus persen
29	Persentase lahan pemda yang bersertifikat (Bidang)	Persen	Jumlah luas lahan bersertifikat dibagi Jumlah luas wilayah dikali seratus persen